

***DOMESTIC VIOLENCE SCREENING* SEBAGAI
PENINGKATAN IMPLEMENTASI MEDIASI
PERCERAIAN BERDASARKAN PETA KDRT PADA
KULTUR MASYARAKAT JAWA TIMUR**

SKRIPSI

OLEH

DYAH PALUPI AYU NINGTYAS

NIM 17210100



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

***DOMESTIC VIOLENCE SCREENING* SEBAGAI
PENINGKATAN IMPLEMENTASI MEDIASI
PERCERAIAN BERDASARKAN PETA KDRT PADA
KULTUR MASYARAKAT JAWA TIMUR**

SKRIPSI

OLEH

DYAH PALUPI AYU NINGTYAS

NIM 17210100



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***DOMESTIC VIOLENCE SCREENING* SEBAGAI PENINGKATAN
IMPLEMENTASI MEDIASI PERCERAIAN BERDASARKAN PETA
KDRT PADA KULTUR MASYARAKAT JAWA TIMUR**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 Maret 2021

Penulis



Dyah Palupi Ayu Ningtyas

17210100

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dyah Palupi Ayu Ningtyas, NIM 17210100, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

***DOMESTIC VIOLENCE SCREENING* SEBAGAI PENINGKATAN
IMPLEMENTASI MEDIASI PERCERAIAN BERDASARKAN PETA
KDRT PADA KULTUR MASYARAKAT JAWA TIMUR**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Malang, 8 Maret 2021
Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag
NIP. 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i DYAH PALUPI AYU NINGTYAS, NIM 17210100, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

DOMESTIC VIOLENCE SCREENING SEBAGAI PENINGKATAN IMPLEMENTASI MEDIASI PERCERAIAN BERDASARKAN PETA KDRT PADA KULTUR MASYARAKAT JAWA TIMUR

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 24 Mei 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

“Pemukulan dan segala bentuk kekerasan tidak bisa lagi menjadi media untuk menangani persoalan nusyuz suami maupun nusyuz istri. Hal itu karena bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk mewujudkan relasi yang membahagiakan dan penuh kasih sayang.”

Faqihuddin Abdul Kodir



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“DOMESTIC VIOLENCE SCREENING SEBAGAI PENINGKATAN IMPLEMENTASI MEDIASI PERCERAIAN BERDASARKAN PETA KDRT PADA KULTUR MASYARAKAT JAWA TIMUR”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Abdul Haris, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Faridatus Syuhadak, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Salam kasih kepada Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan penulis, memberikan dukungan moril maupun materil dalam seluruh aktivitas.
7. Terima kasih kepada UKM LKP2M (Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Mahasiswa) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menjadi sarana untuk berkembang dan berprestasi.
8. Terima kasih kepada LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Surabaya Pos Malang yang selalu menghadirkan diskusi dengan topik yang hangat.
9. Terima kasih kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2017.
10. Serta semua pihak terkait yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 8 Maret 2021

Penulis,

Dyah Palupi Ayu Ningtyas

NIM 17210100



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'—	Apostrof terbalik
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع"

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ARAB.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Penelitian Terdahulu.....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	26
B. Mediasi Perceraian	34
C. Feminist Legal Theory.....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Peta KDRT Pada Kultur KDRT Masyarakat Jawa Timur	54
B. Urgensi Skrining KDRT dalam Mediasi Perceraian	73
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 2. Korban berdasarkan Jenis Kekerasan.....	55
Tabel 3. Perkara yang diputus di PA 2020.....	63
Tabel 4. Kekerasan dari Lembaga Layanan berdasarkan Ranah.....	68
Tabel 5. Jumlah Perceraian di Provinsi Jawa Timur	68
Tabel 6. Data Kekerasan Ranah Domestik.....	70
Tabel 7. Perceraian Akibat KDRT di Jawa Timur	73
Tabel 8. Tipe Relasi Kuasa	76

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2008-2020	53
Grafik 2. Kasus KDRT berdasarkan Tanggal Pelaporan	54
Grafik 3. Jumlah Korban Kekerasan dan KDRT berdasarkan Pelaporan Tahun 2019.....	54
Grafik 4. Kekerasan berdasarkan Lembaga Layanan menurut Provinsi.....	56
Grafik 5. Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Personal.....	56
Grafik 6. Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Personal berdasarkan Lembaga Layanan.....	57
Grafik 7. Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Personal.....	58
Grafik 8. Bentuk Kekerasan Seksual di Ranah Personal	58
Grafik 9. Penyelesaian Kasus KDRT Personal	59
Grafik 10. Pengaduan Langsung ke KOMNAS Perempuan	60
Grafik 11. Jenis Kekerasan Ranah Personal Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan.....	61
Grafik 12. Kekerasan terhadap Perempuan yang diproses Pengadilan Agama	62
Grafik 13. Penyebab Perceraian Berdasarkan Kategorisasi	63
Grafik 14. Perceraian di Jawa Timur berdasarkan Tipologi	70
Grafik 15. Kekerasan Ranah Domestik.....	72
Grafik 15. Perceraian Akibat KDRT berdasarkan Tipologi.....	74

ABSTRAK

Dyah Palupi Ayu Ningtyas, NIM. 17210100, 2021. ***DOMESTIC VIOLENCE SCREENING SEBAGAI PENINGKATAN IMPLEMENTASI MEDIASI PERCERAIAN BERDASARKAN PETA KDRT PADA KULTUR MASYARAKAT JAWA TIMUR***. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Kata Kunci: KDRT, Skrining KDRT, Mediasi Perceraian

Korban kekerasan dalam rumah tangga meningkat setiap tahunnya. Terbukti dari CATAHU Komnas Perempuan 2020, pada rentang waktu 2008 hingga 2019 kekerasan terhadap perempuan meningkat hingga 8 kali lipat. KDRT menjadi salah satu penyebab perceraian. Dari data yang dihimpun dalam CATAHU Komnas Perempuan 2021, sebanyak 3.271 kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT.

Dalam proses perceraian terdapat tahap mediasi, yang merupakan yang merupakan penyelesaian sengketa para pihak yang dibantu oleh mediator. Mediator yang menangani kasus perceraian harus secara teliti dan memiliki strategi untuk mengidentifikasi dan menanggapi kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karenanya, Domestic Violence Screening atau skrining mengenai KDRT sangat perlu dilakukan, agar identifikasi kasus kekerasan di dalam rumah tangga dapat dijelaskan secara spesifik. Identifikasi ini dipetakan berdasarkan kultur masyarakat Jawa Timur yakni Arekan, Mataraman, Tapal Kuda, dan Madura.

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi hukum dengan menggunakan sumber data dari kepustakaan. Metode pengumpulan data melalui buku, jurnal, dan website. Sedangkan metode pengolahan data berupa, pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menyatakan setiap kultur memiliki angka kekerasan yang berbeda. Pada wilayah Arekan sebesar 43%, wilayah Tapal Kuda sebesar 23%, wilayah Mataraman sebesar 24%, dan wilayah Madura sebesar 10%. Skrining KDRT dilakukan dalam mediasi perceraian dapat mengidentifikasi kekerasan yang terjadi. Apabila terjadi tindak kekerasan, mediator dapat menggunakan pendekatan yang berbeda ketika mediasi. Negara yang sudah menerapkan skrining ini menganggap sebagai metode yang tepat dan dinilai efektif.

ABSTRACT

Dyah Palupi Ayu Ningtyas, NIM. 17210100, 2021. ***DOMESTIC VIOLENCE SCREENING AS IMPLEMENTATION OF DIVORCE MEDIATION BASED ON MAP OF KDRT IN EAST JAVA COMMUNITY CULTURE.*** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Keywords: Domestic Violence, Domestic Violence Screening, Divorce Mediation

The number of victims of domestic violence increases every year. It is evident from the CATAHU of Komnas Perempuan 2020, between 2008 and 2019 violence against women increased by 8 times. Domestic violence is one of the causes of divorce. From the data collected in the CATAHU of Komnas Perempuan 2021, as many as 3,271 divorce cases were caused by domestic violence.

In the divorce process, there is a mediation stage, which is the settlement of disputes for the parties assisted by a mediator. Mediators handling divorce cases must be teliliary and have a strategy for identifying and responding to domestic violence. Therefore, it is very necessary to do domestic violence screening, so that the identification of cases of violence in the household can be specifically explained. This identification is mapped based on the culture of the people of East Java, namely Arekan, Mataraman, Tapal Kuda, and Madura.

This research is a sociology of law research, namely a legal research method use literature. This study used a qualitative method with the intention of knowing and being able to describe the screening of domestic violence in divorce mediation at the Religious Courts. The legal materials to be used in this research are primary and secondary legal materials. Meanwhile, data processing methods include data checking, data classification, data verification, data analysis, and conclusions.

The results showed that each culture had a different rate of violence. The Arekan area is 43%, the Tapal Kuda area is 23%, the Mataraman area is 24%, and the Madura area is 10%. Domestic violence screening carried out in divorce mediation can identify the violence that occurs. When acts of violence occur, the mediator can use a different approach when mediating. Countries that have implemented this screening consider it an appropriate method and are considered effective.

نبذة مختصرة

Dyah Palupi Ayu Ningtyas ، نيم. 17210100 ، 2021. فحص العنف المنزلي كتنفيذ لوساطة الطلاق على أساس خريطة KDRT في ثقافة مجتمع شرق جافا. مقال. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المستشار: أ. دكتور. هجرية. مفيدة ش. ، م

الكلمات الدالة: العنف الأسري ، فحص العنف الأسري ، وساطة الطلاق

يزداد عدد ضحايا العنف المنزلي كل عام. تم إثبات ذلك من قبل اللجنة الوطنية المعنية بالعنف ضد المرأة لعام 2020 CATAHU ، من 2008 إلى 2019 زاد العنف ضد المرأة بمقدار 8 مرات. العنف المنزلي هو أحد أسباب الطلاق. من البيانات التي تم جمعها في Komnas Perempuan 2021 ، CATAHU ، كان ما يصل إلى 3271 حالة طلاق بسبب العنف المنزلي.

في عملية الطلاق توجد مرحلة وساطة وهي تسوية المنازعات للأطراف بمساعدة وسيط. يجب أن يكون الوسطاء الذين يتعاملون مع قضايا الطلاق متصلين ولديهم استراتيجية لتحديد العنف المنزلي والاستجابة له. لذلك ، من الضروري جدًا إجراء فحص أو فحص للعنف المنزلي فيما يتعلق بالعنف المنزلي ، بحيث يمكن شرح تحديد حالات العنف في الأسرة على وجه التحديد. تم تحديد هذا التعريف بناءً على ثقافة سكان جاوة الشرقية ، وهم أركان وماتارامان وحدوة الحصان ومدورا.

هذا البحث هو علم اجتماع لبحوث القانون ، وهي طريقة البحث القانوني استعمالاً للأدب. استخدمت هذه الدراسة طريقة نوعية بقصد المعرفة والقدرة على وصف فحص العنف الأسري في الوساطة في الطلاق في المحاكم الدينية. المواد القانونية التي سيتم استخدامها في هذا البحث هي مواد قانونية أولية وثانوية. وفي الوقت نفسه ، تشمل طرق معالجة البيانات فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليل البيانات والاستنتاجات.

أظهرت النتائج أن لكل ثقافة معدل عنف مختلف. تبلغ مساحة أركان 43% ، ومنطقة حدوة الحصان 23% ، ومنطقة ماتارامان 24% ، ومنطقة مدورا 10%. يمكن لفحص العنف المنزلي الذي يتم إجراؤه في وساطة الطلاق تحديد العنف الذي يحدث. عند حدوث أعمال عنف ، يمكن للوسيط استخدام نهج مختلف عند التوسط. الدول التي نفذت هذا الفحص تعتبره طريقة مناسبة وتعتبر فعالة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan yang terjadi di Indonesia dalam rentang waktu 2016-2019, berdasarkan Catahu (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan, angka kekerasan seksual yang ada di Indonesia terus meningkat. Sebanyak 29% kekerasan terjadi di ranah publik dan sebanyak 71% kekerasan terjadi di ranah domestik, yang meliputi sejumlah 3.927 kasus (41%) merupakan kekerasan fisik, 2.988 kasus (31%) merupakan kekerasan seksual, 1.658 (17%) adalah kekerasan psikis, dan 1.064 (11%) kasus lainnya adalah kekerasan ekonomi.¹ Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah rumah tangga pada Catahu Komnas

¹ Catahu (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan 2019.

Perempuan 2020 menyebutkan bahwa, 43% kekerasan fisik, 25% kekerasan seksual, 19% kekerasan psikis, dan 13% kekerasan ekonomi.²

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang memiliki posisi kuat kepada seseorang atau sejumlah orang yang memiliki posisi lemah. Kekerasan ini dapat dilakukan secara fisik maupun non fisik yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan. Kekerasan bukan hanya semata-mata dalam bentuk fisik yang berupa pemukulan atau penganiayaan. Tetapi, bisa mengambil banyak dimensi, yang bisa disertai kekerasan psikologis.

Bentuk kekerasan bukan hanya terjadi dalam hubungan bos dan karyawan ataupun atasan dan bawahan. Tetapi, bisa terjadi di dalam rumah. Tempat tersebut menjadi sumber kekerasan yang tidak bisa dihindari. Bukan hanya suami maupun istri yang menjadi korban, tapi siapa pun yang berada di unit rumah tangga. Hal itu dapat disebut dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

² Catahu (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan 2020.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004,³ yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi anggota keluarga inti, kerabat lainnya, anak asuh, pembantu rumah tangga, dan semua yang berada di lingkup keluarga tersebut. Terdapat berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi ataupun penelantaran ekonomi.

Salah satu contoh kekerasan adalah berbasis gender, yakni kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda, seperti laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan ataupun sebaliknya. Kekerasan yang terjadi di rumah tangga, didominasi perempuan sebagai korban daripada perempuan menjadi pelaku. Kenyataan ini diperkuat dengan berbagai bentuk ketidakadilan gender seperti stereotype, subordinasi, hingga marginalisasi.

Stereotype merupakan pelabelan negatif yang digeneralisasi sehingga terdapat standarisasi yang merugikan kelompok tertentu. Biasanya di masyarakat terdapat dua klasifikasi yang menggambarkan perempuan adalah makhluk yang lemah dan emosional. Sedangkan laki-laki adalah makhluk yang kuat, rasional, pengatur, pemimpin, dan lainnya. Selain itu, stereotype akan mendorong adanya subordinasi.

Subordinasi mendasari pola hubungan yang menempatkan salah satu pihak lebih tinggi dan pihak yang lainnya dinomorduakan. Konstruksi yang

³ Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

menganggap perempuan lemah, emosional, dan tidak rasional menyebabkan posisi perempuan lebih rendah daripada mitranya. Oleh karenanya, perempuan dapat mengalami subordinasi dalam ranah domestik maupun publik. Subordinasi ini dapat menyebabkan peminggiran salah satu pihak yang disebut marginalisasi.⁴

Terdapat beberapa kecenderungan seseorang atau sekelompok orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti, budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul, pandangan dan pelabelan negatif, interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Kekerasan yang berlangsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjadi bagian dari budaya. Menurut Musdah Mulia, kekerasan terhadap perempuan apabila dipandang dari sudut pandang agama akan semakin menarik. Palsunya, Islam sering kali dianggap menjustifikasi tindak kekerasan. Sejatinya esensi dari agama adalah pembebasan, pembebasan manusia dari perilaku keidakadilan dan diskriminatif.⁵

Dampak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya tidak hanya satu jenis, tetapi bisa ganda. Contohnya, ketika kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku biasanya diikuti oleh kekerasan psikis. Kenyataan bahwa perempuan merupakan pihak yang rentan mengalami kekerasan dalam cakupan rumah tangga, terdapat kaitan antara budaya bahwa laki-laki diletakkan sebagai

⁴ Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama, Sebuah Jalan Panjang* (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014), 24-25.

⁵ Musdah Mulia, *Muslimah Raformis, Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004), 154.

pihak yang berkuasa.⁶ Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 ayat 3 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga. Sekaligus bertugas mencari nafkah, yang tertuang dalam Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974.

Regulasi di atas tidak berbeda jauh dengan kenyataan empiris yang ada di masyarakat. Laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah utama, pelindung, dan bahkan pemimpin. Kenyataan tersebut menjadi gambaran ideal perempuan tentang suami. Meskipun kondisi masyarakat bukan agraris lagi atau peperangan yang menuntut kekuatan fisik laki-laki. Sehingga, modernisasi tidak mengubah struktur masyarakat mengenai perempuan dan laki-laki.

Adanya UU PKDRT pada tahun 2004, menjadikan terbukanya masalah KDRT. Sehingga tidak menempatkan tindak kekerasan sebagai masalah privat, tetapi publik. Hal tersebut memiliki makna bahwa kekerasan yang diterima perempuan atau laki-laki, negara harus mengakui bahwa tindakan tersebut sebagai kejahatan kemanusiaan. Mencari jalan keluar secara yuridis bisa menjadi jalan pilihan untuk korban kekerasan.

Selain itu, terdapat konferensi yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di seluruh dunia. Menghasilkan naskah dalam wujud Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang disingkat dengan CEDAW. Selain itu,

⁶ Komnas Perempuan, *Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkup Peradilan Umum* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), 36.

konvensi ini bisa disebut dengan *International Bill of Rights for Women*. Indonesia meratifikasinya dan diejawantahkan dalam bentuk Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengehasan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Hal tersebut adalah bukti transisi yang bermanfaat bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Meskipun perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, tapi terdapat hal yang bisa menimbulkan perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Salah satu contohnya adalah kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang dijelaskan di atas. Di dalam Islam, perceraian merupakan hal yang boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Allah SWT sesuai dengan surat At-Talaq ayat 1.⁷

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّفُوهُنَّ لِعِذَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝١

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”

Pihak yang akan melaksanakan perceraian harus mengajukannya ke pengadilan. Berdasar Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan

⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Wanita Ummul Mukminin*, (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2012), 558.

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam proses persidangan, majelis hakim dapat mendamaikan para pihak yang akan bercerai. Apabila berhasil damai, maka berkas perkara harus dicabut. Apabila tidak ada kesepakatan damai, bisa dilanjutkan ke mediasi ataupun sidang berikutnya.

Dengan ketentuan perceraian harus dilakukan di pengadilan, bermaksud agar terdapat kepastian hukum terhadap perceraian itu sendiri. Putusan dari pengadilan mengikat para pihak dan memiliki kepastian hukum yang kuat. Sehingga yang tidak mentaati putusan tersebut bisa dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Dalam proses perceraian di pengadilan terdapat beberapa tahap sebelum melaksanakan persidangan. Pengadilan memiliki ketentuan mengenai mediasi untuk kasus perdata yang sudah diterapkan di Indonesia sejak adanya PERMA No. 2 Tahun 2003. PERMA tersebut kemudian diubah menjadi PERMA No.1 Tahun 2008 dan terakhir diubah dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan. Mediasi merupakan cara menyelesaikan sengketa para pihak dengan cara negosiasi yang dibantu oleh mediator.

Setiap kasus yang masuk di Pengadilan Agama harus melalui tahap mediasi terlebih dahulu, selanjutnya bisa diselesaikan dalam proses persidangan. Proses mediasi dilakukan oleh mediator, baik mediator hakim maupun mediator non hakim. Adanya mediasi bertujuan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai, yang mana fokus pembahasan ini adalah kasus perceraian. Tetapi hanya sedikit mediasi yang bisa mencapai

rekonsiliasi. Relasi kuasa diantara pihak dalam mediasi kasus perceraian sering terjadi, misalnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini sering disembunyikan dalam kasus perceraian.

Korban yang mendapatkan kekerasan mungkin saja tidak berani menceritakan kejadian yang sudah di alami. Alasan tersebut karena malu, takut mendapat respon negatif dari orang lain, dan lainnya. Profesionalitas konselor ataupun mediator dalam menangani perkara ini sangat perlu. Karena korban akan bercerita jika ia merasa aman dan informasi yang disampaikan ditangani secara tanggung jawab.

Mediator yang menangani kasus perceraian harus secara teliti dan memiliki strategi untuk mengidentifikasi dan menanggapi kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya mediasi, korban atau para pihak dapat menjaga keseimbangan dan kekuatan dalam penyelesaian sengketa yang dihadapi. Dalam proses mediasi hingga kesepakatan yang dihasilkan akan berbahaya apabila terdapat ketidakseimbangan atau relasi kuasa yang besar dari salah satu pihak. Sehingga terdapat beberapa kemungkinan yang bisa terjadi yakni, pelaku akan tetap memertahankan kendalinya terhadap korban. Kenetralan mediator dapat mempertegas bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak bisa diterima.

Berdasarkan hal tersebut, *Domestic Violence Screening* atau skrining mengenai KDRT sangat perlu dilakukan karena identifikasi kasus kekerasan di dalam rumah tangga yang masih belum spesifik. Ketika mediasi pun hal tersebut tidak dipaparkan dengan jelas. Mengidentifikasi pelecehan secara fisik

dan seksual lebih mudah dilakukan daripada psikis. Skrining KDRT masih belum diterapkan di Indonesia. Pasalnya, pengidentifikasian dan penyaringan tersebut sangat penting, khususnya bagi korban.

Kurangnya mediator yang terlatih dalam menangani kasus kekerasan bisa jadi hal yang membuat kasus ini tidak muncul ke permukaan. Mediator perlu memiliki perspektif feminis dalam menangani kasus ini. Di Indonesia sendiri masih kurangnya pemahaman mengenai indikator kekerasan seksual yang mana hal tersebut sudah tertuang dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tetapi minimnya pengetahuan mengenai parameter serta definisi kekerasan tersebut. Bisa jadi para pihak yang bersengketa tidak mengetahui bahwa KDRT adalah sebuah tindakan kriminal.

Tipologi masyarakat yang berbeda akan menentukan juga bagaimana mediator dalam melakukan proses mediasi. Hal tersebut dikarenakan perbedaan kultur bisa menjad konflik. Oleh karenanya mediator perlu meninjau kultur pihak yang bersengketa ketika proses mediasi. Sehingga dengan melihat karakter masing-masing budaya dapat memudahkan komunikasi antara mediator dan para pihak yang bersengketa. Wilayah pembahasan yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi kultur masyarakat Jawa Timur, yang memiliki tiga kultur besar yakni *Arekan*, Tapal Kuda, dan Mataraman.

Praktik skrining KDRT dalam proses mediasi perceraian telah ditetapkan dan dilaksanakan di Amerika Serikat dan Australia. Pada tahun 1993, Amerika Serikat menyurvei 200 program mediasi yang hasilnya, dari

kasus yang masuk sebanyak 80% diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga.⁸ Sedangkan pola pengumpulan data di pengadilan agama yang ada di Indonesia mengenai perceraian hanya sebatas ketidak harmonisan keluarga, poligami, karena ekonomi, dan lainnya. Tidak menunjukkan hal-hal yang menyebabkan perceraian secara detail, sehingga sebab akibat yang tertulis menjadi tidak jelas.

Hal tersebut yang menampakan pengadilan agama seperti menutupi penyebab kasus yang terjadi. Sehingga bisa jadi korban tidak tersentuh penanganan dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya rekam data secara akurat dengan skrining mengenai KDRT yang mana apabila perceraian tersebut disebabkan oleh kekerasan. Sehingga, penulis tertarik untuk menggali dan meneliti objek tersebut dengan judul **“Domestic Violence Screening Sebagai Peningkatan Implementasi Mediasi Perceraian berdasarkan Peta KDRT Pada Kultur Masyarakat Jawa Timur”**.

Meskipun Pengadilan Agama tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara KDRT, tapi bisa menggali dan memeriksa adanya potensi konflik para pihak yang berperkara. Selain itu, korban mendapat keadilan serta memberikan ruang baru. Walaupun tidak secara langsung mengadili tindak pidana, pengadilan agama berpotensi mengungkapkan perilaku kekerasan atau tindak pidana yang timbul.

B. Rumusan Masalah

⁸ Tirtawening dan Rini Maryam, “The Urgency Of Applying Domestic Violence Screening Mechanism For Divorce Mediation in Religius Court,” *Mimbar Hukum*, no. 1(2018): 140 <https://doi.org/10.22146/jmh.28713>

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dapat diambil adalah,

1. Bagaimana peta KDRT pada kultur masyarakat Jawa Timur?
2. Bagaimana urgensi skrining KDRT yang dilakukan dalam mediasi perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut,

1. Mendeskripsikan peta KDRT pada kultur masyarakat Jawa Timur.
2. Mengetahui urgensi skrining KDRT yang dilakukan dalam mediasi perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang tercantum di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat yaitu manfaat teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis
 - a. Melengkapi pemahaman mengenai KDRT.
 - b. Mengetahui urgensi skrining KDRT dalam mediasi perceraian.
 - c. Sebagai wacana penerapan skrining KDRT dalam mediasi perceraian di pengadilan agama.
2. Manfaat praktis
 - a. Dapat dimanfaatkan lebih dalam oleh peneliti lain yang berminat untuk menelaah secara mendalam mengenai KDRT.

- b. Dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam kajian penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menginterpretasikan maksud yang akan diteliti oleh penulis, maka terdapat kata-kata yang perlu ditegaskan yaitu.

1. Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁹ Kekerasan dalam rumah tangga karena konstruksi gender yang timpang lebih banyak menysasar pada perempuan baik sebagai istri, anak, atau pekerja rumah tangga. Suami secara kultur misalnya, memiliki wewenang untuk mengatur, memerintah, mendidik, bahkan jika perlu meluruskan istri dengan memukul.

Kekerasan berbasis gender merupakan istilah lain dari kekerasan terhadap perempuan sebagaimana yang tertera dalam Deklarasi Internasional tentang Kekerasan terhadap Perempuan. Kekerasan berbasisi gender misalnya kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis. Baik yang terjadi di wilayah publik ataupun domestik, dan dilakukan oleh individu, kelompok atau negara.

⁹ Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Perceraian merupakan penghapusan status perkawinan dengan keluarnya putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak, baik suami maupun istri. Berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
3. Mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama merupakan upaya menyelesaikan masalah antara suami istri yang dibantu oleh pihak ketiga, yakni mediator. Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator.
4. *Domestic Violence Screening* yang selanjutnya disebut skrining KDRT adalah skrining yang dilakukan ketika mediasi perceraian di pengadilan agama dengan cara mediator memberikan mekanisme maupun instrumen skrining kepada para pihak yang bersengketa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang diambil, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian sosiologi hukum. Penelitian sosiologi hukum yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh di penelitian ini diambil dari naskah, buku-buku, majalah, dan jurnal.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai metode kualitatif bermaksud mengetahui serta dapat mendeskripsikan mengenai skrining KDRT dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian kualitatif yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa tulisan ataupun lisan.¹⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian sosiologi hukum, bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang diperlukan seperti jurnal, buku yang berkaitan atau data statistik.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang didapat dari studi pustaka merupakan data yang akan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu analisis yang memberikan penilaian terhadap beberapa hal secara tetap lalu ditarik ke dalam pembahasan.

a. Pemeriksaan Data

Maksud dari pemeriksaan data adalah bahan hukum primer dan sekunder yang didapatkan diseleksi lagi. Hal tersebut guna mendapatkan data yang selaras dengan fokus bahasan mengenai implementasi mediasi di Pengadilan Agama.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilaksanakan guna memilah dan memilih data yang memiliki hubungan dengan problematika yang diangkat. Cara pengklasifikasiannya dengan menyesuaikan sub bab yang sudah

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

ditetapkan, sehingga memudahkan bahasan dan tertulis secara sistematis.

c. Verifikasi Data

Verifikasi yang dilakukan agar tidak ada kesalahan dalam pencantuman sumber atau data yang digunakan, sehingga data tersebut memang benar adanya.

d. Analisis Data

Analisis yang dilakukan berdasarkan sudut pandang yang sudah ditetapkan dengan diperkuat teori-teori yang digunakan.

e. Kesimpulan

Langkah terakhir yakni menyimpulkan analisis yang sudah dilakukan. Sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang pernah ditulis atau dipublikasikan berdasarkan tema dan pokok permasalahan yang sama sebagai berikut.

1. Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Perceraian Melalui Lembaga BP4 dan Mediasi Pengadilan Agama

Tujuan pernikahan adalah mencapai kata sakinah, yang mana tidak akan terwujud apabila hak dan kewajiban suami istri tidak dalam kondisi adil.

Sebelum pernikahan tersebut di jalin calon istri maupun suami harus memahami tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing. Sehingga perlu adanya penyuluhan maupun pembekalan kepada setiap pasangan agar siap secara fisik dan psikis ketika menghadapi pernikahan nantinya. Lembaga

yang dapat menangani hal tersebut adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Di dalam AD/ART BP4 menjelaskan bahwa tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan mutu perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam. BP4 merupakan unsur yang terdapat dalam Kantor Urusan Agama (KUA) yang berperan penting untuk menyukseskan program nasional yaitu gerakan keluarga sakinah. Lembaga ini dapat berperan sebagai mediator apabila pasangan suami istri mengalami problematika ataupun ingin bercerai. Namun, lembaga ini tidak dimanfaatkan dengan optimal. Masyarakat cenderung memilih proses penyelesaian yang cepat sehingga langsung ke Pengadilan Agama. Di sisi lain, jasa BP4 untuk menangani perkara dan memfasilitasi kepenasihatian tidak digunakan.¹¹

Peraturan mengenai hal tersebut seharusnya Pengadilan Agama memroses perkara perceraian yang masuk setelah proses konsultasi dan mendapatkan surat rekomendasi dari BP4. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat peran dan fungsi BP4 dengan baik adalah ada tidaknya pelaksanaan program BP4 di KUA kecamatan. Harapannya BP4 kecamatan dapat menjadi fasilitator pembekalan, pelayanan, dan konseling perkawinan karena letaknya cukup strategis dengan masyarakat. Bukan hanya konseling pra nikah ataupun kursus calon pengantin, tetapi lebih

¹¹ Fachrina, Sri Meyenti, dan Maihasni, "Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Perceraian Melalui Lembaga BP4 dan Mediasi Pengadilan Agama," *Prosiding SnaPP*, no. 1(2017): 279 <http://proceeding.uinsba.ac.id/index.php/sosial/article/view/973>

memasifkan pelaksanaan konseling pasca pernikahan, khususnya kepada pasangan yang memiliki problematika.

Apabila perkara sudah masuk ke Pengadilan Agama, maka pengadilan juga melakukan sistem mediasi yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016. Mediator harus memiliki sertifikat yang dapat menunjukkan kapasitas maupun kapabilitasnya. Nasihat, pandangan atau dampak perceraian, meluruskan perbedaan pendapat, ataupun mengklarifikasi permasalahan harus ada di dalam poin-poin ketika bernegosiasi. Pada umumnya, proses negosiasi di pengadilan dianggap sebagai langkah formalitas, karena keputusan untuk bercerai sudah dilakukan jauh hari sebelum mendaftarkan perkara. Sehingga mediasi dianggap tidak perlu, oleh karena itu tidak ada kata sepakat diantara para pihak. Hal tersebut yang membuat keberhasilan untuk rekonsiliasi sedikit didapatkan dan angka perceraian semakin meningkat.

2. Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai *Family Counseling*

Mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama merupakan upaya menyelesaikan masalah antara suami istri yang dibantu oleh pihak ketiga, yakni mediator. *Family Counseling* yang dimaksud dalam mediasi adalah klien yang merupakan keluarga yang memiliki problematika rumah tangga. Ketika mediasi, para pihak harus terbuka agar masalah bisa terungkap. Mediator juga perlu melakukan beberapa tahap agar bisa diterima kehadirannya oleh para pihak. Bisa dimulai dengan

memperkenalkan diri, memaparkan mengenai mediasi, prosedur, peran, hingga tujuannya. Tidak lupa menekankan bahwa mediasi ini bersifat rahasia, sehingga tidak perlu khawatir pihak luar mengetahuinya.

Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah keluarga yang dilakukan dengan melihat dokumen para pihak. Sehingga bisa melihat permasalahan yang menjadi latar belakang bercerai. Selain itu, mediator juga bisa menginterview dengan memberikan pertanyaan mendetail mengenai kondisi keluarga serta permasalahannya, tahap ini disebut sebagai *assessment*. Bisa jadi ketika mediasi masih terdapat hal-hal yang belum terungkap sehingga perlu diadakan kaukus, yaitu mengadakan pertemuan dengan para pihak dengan cara terpisah. Dalam *family counseling* disebut dengan *individual session*.¹²

Mediator juga harus memberikan pandangan positif mengenai perkara yang terjadi, meluruskan kesalahpahaman, hingga memberikan contoh bagaimana cara mengatasi masalah. Selain itu, tawaran kesepakatan damai juga harus diberikan jika para pihak setuju melakukannya. Apabila terdapat kesepakatan damai maka para pihak membuat surat perjanjian tertulis atau kesepakatan perdamaian. Proses mediasi di pengadilan agama sebagai bentuk *family counseling* dapat memengaruhi dan memperbaharui keharmonisan rumah tangga.

¹² Mahfudz Sidiq, "Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi oleh Pengadilan Agama sebagai *Family Counseling*," *An-Nisa'*, no. 1(2019): 6 <http://annisa.iain-jember.ac.id/index.php/annisa/article/view/858>

3. Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado

Implementasi resolusi konflik perkawinan dengan mediasi perkara perceraian berdasarkan pada PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang berkaitan dengan proses beracara di pengadilan agama. Terdapat kaidah hukum ketika mediasi bagi para pihak yang berperkara yaitu:¹³

- a. Para pihak wajib melakukan mediasi;
- b. Hakim mewajibkan para pihak mengikuti mediasi;
- c. Menyelesaikan sengketa dengan damai tanpa merugikan salah satu pihak;
- d. Pihak yang tidak berkehendak baik ketika mediasi dihukum untuk membayar panjar biaya perkara.

Tahap resolusi konflik perkawinan dimulai dengan pramediasi, mediasi, dan pasca mediasi. Model yang dilakukan bisa berdasarkan konsensus para pihak dengan mediator. Faktor yang membuat kendala hal tersebut bisa berasal dari kaidah hukum, faktor pengetahuan masyarakat, sarana, prasarana, hingga budaya.

4. Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

¹³ Ridwan Jamal, "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado," *Al-Syir'ah*, no. 2(2017): 149
https://issuu.com/alsyirah/docs/resolusi_konflik_perkawinan_melalui

Optimalnya proses mediasi harus diupayakan oleh para pihak maupun mediator pengadilan agama. Apabila proses mediasi berhasil maka akan menekan angka perceraian. Ketika adanya perdamaian diantara para pihak, maka gugatan yang berada di pengadilan bisa dicabut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan seperti melakukan mediasi di ruangan yang tertutup agar tidak diketahui orang lain. Hal tersebut sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan, “Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain”. Sehingga para pihak dapat berkonsentrasi dalam proses mediasi.

Peran hakim mediator ketika proses mediasi sebagai sosok penengah yang tidak memihak pada salah satu pihak. Dengan begitu para pihak akan merasa dihargai dan punya hak untuk mengutarakan apa yang terdapat dalam pikiran mereka. Apabila mediator dalam proses mediasi memihak salah satu, maka pihak yang lain akan dirugikan dengan keputusan yang diambil oleh mediator.

Pihak yang berperkara bisa jadi menganggap mediasi hanya akan memperpanjang waktu perkara ketika menyelesaikan proses perceraian. Para pihak masih belum sepenuhnya memahami manfaat serta keuntungan dari mediasi, sehingga ketika mereka dipanggil untuk melakukan proses mediasi mereka tidak menghadiri. Pihak penggugat merasa proses mediasi ini akan memperlambat proses persidangan, sedangkan bagi tergugat proses mediasi bisa membantu keutuhan rumah tangga.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis/ Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Perceraian Melalui Lembaga BP4 dan Mediasi Pengadilan Agama	Facharina, Sri Meyenti, dan Maihasni/ 2017	Topik yang dibahas mengenai perceraian dan mediasi di Pengadilan Agama	Tidak membahas kompetensi mediator dalam proses mediasi. Selain itu mediasi sebagai upaya pencegahan perceraian, yang mana tidak secara spesifik membahas KDRT.
2.	Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai <i>Family Counseling</i>	Mahfudz Sidiq/ 2019	Pengadilan agama sendiri bukan lembaga konseling keluarga, tetapi sebelum persidangan dimulai terdapat upaya untuk mendamaikan dan menyelesaikan masalah keluarga melalui mediasi.	Upaya mediasi khususnya perceraian di pengadilan agama sebagai bentuk konseling keluarga, tidak membahas badan konseling keluarga yang dapat membantu menyelesaikan masalah.
3.	Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado	Ridwan Jamal/ 2017	Bentuk resolusi konflik perkawinan yang dijalankan berdasarkan pada konsensus oleh para pihak dengan mediator.	Pelaksanaan resolusi konflik perkawinan dengan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado dilaksanakan dengan melihat kaidah hukum yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama dengan tahap pramediasi, mediasi, serta pascamediasi.
4.	Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara	Febri Handayani dan	Tata cara mediasi telah diatur di Peraturan Mahkamah Agung,	Tidak membahas kompetensi mediator dalam proses mediasi. Selain itu

	Perceraian di Pengadilan Agama	Syafliwar/2017	<p>namun dalam praktik di lapangan belum berjalan secara maksimal. Upaya perdamaian ketika mediasi hanya formalitas di persidangan. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai kata sepakat diantara kedua belah pihak yaitu suami dan istri dengan berlandaskan tujuan perkawinan yaitu mencapai kata sakinah. Supaya mediasi lebih optimal serta mencapai mufakat, mediator Pengadilan Agama harus melaksanakan upaya agar mediasi berhasil. Keberhasilan mediasi dapat dijangkau dari efektifitas pelaksanaan mediasi yang berdasar pada profesionalitas mediator dalam melaksanakan proses mediasi.</p>	<p>mediasi sebagai upaya pencegahan perceraian, yang mana tidak secara spesifik membahas KDRT.</p>
--	--------------------------------	----------------	---	--

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini bertujuan mempermudah pembahasan agar dapat dijelaskan secara tepat serta dapat memiliki kesimpulan yang benar. Oleh karena itu rancangan ini menjadi beberapa bab, yaitu.

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi mengenai gambaran singkat mengenai isi skripsi dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, hingga sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua berisi kajian mengenai skrining KDRT, mediasi perceraian di pengadilan agama, dan kultur masyarakat Jawa Timur.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab tiga menjelaskan beberapa poin yaitu urgensi skrining KDRT, tipologi masyarakat Jawa Timur, dan perempuan dalam perlindungan hukum.

BAB IV: PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran yang merujuk pada rumusan masalah pada bab pertama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Peraturan Hukum tentang Kemanusiaan
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 3 ayat 3, undang-undang ini dimaksudkan agar setiap orang tidak memandang jenis kelamin atau golongan apapun.
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dengan adanya Undang-undang PKDRT Pasal 3 dan pasal 4, membuat KDRT yang awalnya masalah privat menjadi masalah publik, sehingga memiliki legitimasi hukum.

Pasal 3 Undang-undang tersebut menjelaskan mengenai asas hukum penghapusan KDRT dan pasal 4 sendiri menjelaskan mengenai tujuan penghapusan KDRT. Namun, Undang-undang ini masih melihat objek penindasan hanya dalam lingkup keluarga. Serta masih belum menjangkau kekerasan yang dilakukan dalam lingkup publik.

d. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

Adanya Inpres ini menjadi acuan perspektif gender untuk kebijakan dan pembangunan nasional. Sehingga kebijakan pusat maupun daerah seyogyanya memiliki perspektif gender.

e. Perpres Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Komnas Perempuan lahir dari gerakan perempuan Indonesia atas kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kerusuhan dan konflik Mei 1998. Presiden BJ Habibie meresmikan Komnas Perempuan melalui Keppres Nomor 181 Tahun 1998, yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.

Rencana strategis Komnas Perempuan setidaknya mengacu pada kegiatan, memantau dan melaporkan HAM perempuan, penguatan mekanisme dan penegak hukum HAM nasional, mekanisme HAM

internasional, peningkatan keikutsertaan masyarakat, dan kelembagaan.

f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Dalam Pasal 2, ketika mengadili perkara yang berkenaan dengan perempuan, maka pedoman ini menjadi bahan bagi hakim untuk menetapkan putusan yang berperspektif gender.

2. Pengertian KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah.

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”¹⁴

Dari definisi tersebut dapat ditekankan Undang-undang ini dibentuk untuk seluruh anggota rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan. Penggunaan frasa “terutama terhadap perempuan” menegaskan bahwa ide pembuatan undang-undang ini melihat realitas sosiologis bahwa

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

korban kekerasan lebih banyak dialami oleh perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, ataupun pihak yang tersubordinasi.

Melihat pada pasal 1 angka 30 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, rumah tangga merupakan kata lain dari keluarga, yakni mereka yang memiliki hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.¹⁵ Namun dalam UU PKDRT, lingkup keluarga diperluas menjadi suami, isteri, anak, orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian.

Sehingga KDRT secara general merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang tujuannya melukai, menyakiti, secara lahir atau batin yang mana perlakuan tersebut bukan cara untuk mendidik.

3. Jenis KDRT

Berdasarkan Undang-undang PKDRT, macam-macam kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan setiap perlakuan yang menimbulkan rasa sakit, luka, cedera, atau cacat pada bagian tubuh seseorang dan bisa berujung pada kematian. Dalam sidang perceraian di pengadilan agama terkuak bahwa kekerasan yang dialami perempuan memiliki sifat terus-menerus yang berupa pukulan, tamparan, tendangan,

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 22.

didorong, hingga dijambak. Kekerasan ini bisa dilakukan dengan tangan atau alat bantu seperti kayu, pisau, golok, maupun parang.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikologis yaitu setiap perbuatan maupun ucapan yang berdampak pada tidak percaya diri, takut, tidak ada kemampuan untuk melakukan sesuatu dan memiliki rasa tidak berdaya.¹⁶ Kekerasan ini tidak bisa terlihat secara langsung. Bentuk dari kekerasan ini bisa melalui ungkapan verbal dan sikap yang menekan.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan perlakuan yang meliputi pelecehan seksual hingga pemaksaan seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban. Suami yang akan melakukan hubungan seksual harus mendapat persetujuan dari istri. Alasan istri menolak bisa karena memertimbangkan kesehatan dan kondisi organ intimnya. Apabila terjadi pemaksaan akan merusak dan menyakiti organ reproduksi.

d. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran yang dimaksud adalah menelantarkan dalam lingkup rumah tangga atau melarang melakukan pekerjaan produksi baik di rumah maupun di luar rumah. Penelantaran yang dilakukan suami tidak memberikan hak atau nafkahnya merupakan bentuk dari kejahatan kemanusiaan.

¹⁶ Abdul Aziz, "Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Kordinat* 16, no. 1 (2017): 163.

4. Penyebab KDRT

Kekerasan di dalam rumah terjadi karena beberapa faktor, baik dari internal ataupun eksternal. Kekerasan terhadap perempuan, istri, atau ibu adalah kejahatan, kezaliman atas kemanusiaan. Hal tersebut adalah problematika serius dan dapat menjadi penyebab kekacauan di masyarakat. Kekerasan terhadap istri misalnya, akan berlanjut ke kekerasan lain seperti ke anak dan anggota keluarga lainnya. Kejadian ini bisa saja menular. Berawal dari lingkup rumah dan beralih ke masyarakat. Kekerasan yang dilakukan anak-anak, remaja, atau orang dewasa, apabila dilihat dengan seksama, berakar dari metode belajar di rumah tangga.¹⁷

Ada beberapa faktor sosial yang melanggengkan KDRT serta korban sulit mendapat dukungan dari masyarakat.¹⁸

a. Relasi yang timpang di ranah domestik maupun publik

Ketimpangan memaksa laki-laki dan perempuan untuk melakukan peran gender tertentu, yang berujung pada tindak kekerasan. Contohnya posisi di keluarga yang banyak percaya bahwa suami merupakan pemimpin dan penguasa. Sedangkan istri ditempatkan sebagai kepemilikan suami, yang selalu dikontrol dan diawasi. Oleh karenanya, sesuatu yang dilakukan istri harus seizin suami. Pengontrolan tersebut yang berujung pada perilaku kekerasan.

b. Istri tergantung secara penuh dengan suami

¹⁷ Ciciek Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 22-23.

¹⁸ Komnas Perempuan, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2012), 64-56.

Ketergantungan ini bisa berupa ekonomi, yang menempatkan istri berada pada kekuasaan suami. Karena posisi ini, suami bisa melampiaskan permasalahan yang berada di luar rumah tangga. Contohnya ketika suami mendapatkan kekerasan, pengucilan, atau pelecehan di tempat kerja, ia akan melampiaskan kepada istri atau anaknya. Suami memakai ketergantungan ekonomi sebagai ancaman apabila menolak yang dibutuhkan dan diinginkan. Ancaman tersebut seperti tidak memberi nafkah hingga bercerai. Suami mengendalikan kekuasaan dari peran gender yang menganggap memiliki kuasa lebih daripada perempuan. Kondisi suami yang menguasai ekonomi dan memiliki kekuatan terhadap istri yang bergantung karena tidak memiliki akses ekonomi.

c. Masyarakat abai dengan KDRT

KDRT dipandang sebagai masalah pribadi yang hanya melibatkan suami dan istri saja. Keluarga besar pun jarang terlibat untuk menyelesaikan problematika. Masyarakat akan bergerak jika melihat kekerasan di ruang publik yang dilakukan oleh orang asing. Namun akan cenderung mendiamkan apabila dilakukan oleh suaminya sendiri.

d. Pemahaman agama di masyarakat

Pemahaman yang merebak di masyarakat berasal dari tafsir agama yang menekankan perempuan harus bersabar, mengalah, pintar menjaga rahasia keluarga, hingga istri salihah yang tunduk pada

suami. Kepercayaan dan keyakinan yang berkembang di masyarakat diharapkan untuk kebaikan keluarga. Namun dalam kondisi ketimpangan relasi digunakan sebagai alat melanggengkan KDRT.

e. Mitos mengenai KDRT

Masyarakat memercayai mitos atas KDRT. Mitos adalah narasi kebudayaan yang diduga memiliki kebenaran dari kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Mitos diibaratkan sebagai kebenaran dan kepercayaan yang mutlak menjadi acuan. Mitos tersebut tumbuh di masyarakat yang menyudutkan dan menjauhkan korban untuk mendapatkan pendampingan dan bantuan.

5. Dampak KDRT

a. Dampak fisik

Kekerasan ini berdampak pada korban dalam wujud yang berlapis-lapis seperti memar, luka, patah tulang, lecet, hamil, keguguran, penyakit menular seksual, HIV/AIDS, mutilasi, dan kematian.¹⁹

b. Dampak psikis

Dampak ini bisa muncul dengan bertahap seperti melamun, menangis dengan sering, tidak bisa konsentrasi, mengganggu pola makan dan tidur, lelah, tidak memiliki semangat, cemas, membenci orang lain, mudah marah, panik, merasa tidak berguna, malu, bersikap inklusif, gila, depresi, hingga ingin bunuh diri.

¹⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 249.

c. Dampak seksual

Dampak yang dialami bisa berupa rusaknya organ reproduksi, tidak bisa hamil, pendaraham, keguguran, penyakit menular seksual, ASI menjadi berhenti, trauma ketika berhubungan seksual, hingga menopause dini.

d. Dampak ekonomi

Akibat dari penelantaran ini perempuan menjadi korban, anak-anak bisa putus sekolah, mendorong anggota keluarga melakukan kejahatan karena terpenuhi secara materi.

B. Mediasi Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Berdasarkan UU perkawinan, suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang setara. Sehingga, apabila salah satu pihak mencederai hak atau kewajiban, maka memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan gugat cerai. Dalam KHI maupun UU No. 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara khusus mengenai perceraian. Tetapi, secara implisit terdapat dalam Pasal 114 KHI, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian.

Selain itu, dalam Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 KHI menjelaskan, perkawinan dianggap putus jika telah diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah pengadilan berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil.

Dari sudut pandang etimologi, perceraian merupakan perpisahan atau perpecahan antara laki-laki dan perempuan. Bahasa Arab menyebutnya *furqah* yang memiliki makna putusnya ikatan perkawinan. UU Perkawinan menggunakan frasa putusnya perkawinan untuk mendefinisikan perceraian. Dalam fiqh memakai kata *furqah*. Pemakaian frasa putusnya perkawinan perdu diperhatikan, hal tersebut berkenaan dengan kata *ba-in*, yakni perceraian yang mana suami tidak bisa kembali ke mantan istri, namun bisa dengan akad yang baru.²⁰

Secara yuridis perkawinan bisa diputuskan dengan menempuh jalur hukum di pengadilan. Apabila perkawinan diputuskan berlandaskan pernyataan antara suami dan istri dengan lisan atau tulisan, maka tidak dapat disebut perceraian.

2. Landasan Hukum Perceraian

Islam mempersulit perceraian yang mana terdapat dalam hadis nabi yang memaparkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah. Berdasar prinsip tersebut, selaras dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat ikatan lahir batin dengan tujuan keluarga bahagia

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 190.

dan kekal merupakan prinsip dari perkawinan itu sendiri. Bahwa perkawinan untuk seumur hidup dan tidak ada perceraian.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam aturan perundangan tersebut.

Dalam lingkup pengadilan agama, terdapat dua istilah cerai yakni cerai gugat serta cerai talak. Cerai gugat merupakan putusannya hubungan perkawinan yang dikarenakan gugatan cerai dari istri. Sedangkan cerai talak ialah putusannya hubungan perkawinan yang mana suami menjadi pemohon.²¹

Petitum yang terdapat dalam cerai talak memperbolehkan pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon. Sehingga berdampak bahwa istri masih diberi nafkah oleh suami, dengan catatan istri tidak *nusyuz*. Apabila melakukan cerai gugat, maka isi petitum yakni tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* kepada penggugat. Dampak yang dihasilkan, istri tidak mendapatkan nafkah iddah ataupun mut'ah.

²¹ Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PR Raja Grafindo Persada, 2002), 28.

3. Pengertian Mediasi

Asal kata mediasi berasal dari bahasa latin yakni *mediare*, yang mempunyai makna berada di tengah. Kata tersebut selaras dengan peran mediator sebagai pihak ketiga dalam perkara. Sikap netral dan tidak memihak salah satu yang bersengketa akan memunculkan sikap percaya dari pihak yang bersengketa.²² Berdasarkan pendapat Jhon W. Head, mediasi merupakan metode perantara yang mana terdapat pihak ketiga sebagai penghubung komunikasi kepada para pihak, hingga perbedaan pandangan dari sengketa yang dialami dapat didamaikan. Namun, kesepakatan perdamaian terletak pada masing-masing pihak.²³

Pengertian mediasi secara substansial berada di Pasal 1 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu mediator. Pasal 1 ayat 5 menjelaskan mediator merupakan pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang memiliki fungsi membantu para pihak untuk menyelesaikan persengketaan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2003 juga menjelaskan pengertian mediasi, namun lebih menitik beratkan bahwa mediator harus secara aktif mencari peluang dan alternatif sengketa. Sehingga bisa mengusulkan solusi lain, apabila para pihak tidak mempunyai

²² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 2.

²³ Jhon W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi* (Jakarta: Proyek ELIPS, 1997), 42.

solusi, mendapat kesulitan, dan terhenti prosesnya. Oleh sebab itu, mediator harus punya keterampilan yang menjembatani para pihak.

4. Landasan Hukum Mediasi

Dasar hukum mengenai mediasi yakni.

- a. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 mengatur lembaga perdamaian. Terlebih dahulu hakim wajib mendamaikan pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
- b. SEMA No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.
- c. PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- d. PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- e. Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan terdapat dalam Pasal 6 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi untuk melaksanakan perdamaian supaya para pihak tidak bercerai. Lumrahnya para pihak yang ke pengadilan agama sudah berkonsultasi ke BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perkara). Apabila tidak ke BP4, perkara masih bisa diperiksa. Pengadilan agama yang memeriksa perkara tetap

melakukan proses perdamaian. Apabila terdapat kesepakatan, penggugat dapat mencabut berkasnyanya.²⁴

Mediasi mempunyai ruang lingkup privat atau perdata. Sengketa perdata meliputi waris, keluarga, kontrak, kekayaan, bisnis, perbankan, lingkungan hidup maupun sengketa perdata lainnya. Mediasi bisa dilaksanakan di pengadilan maupun luar pengadilan. Mediasi yang dilakukan di pengadilan adalah bagian dari proses hukum, apabila dilaksanakan di luar pengadilan, maka proses mediasi adalah bagian berbeda dari hukum acara pengadilan.

5. Tipologi Mediator

Setiap mediator memiliki tipe yang berbeda ketika menjalankan mediasi. Tipe tersebut berdasarkan sikap yang diberikan, bisa berupa memuaskan para pihak hingga mempercepat proses.²⁵

a. Otoritatif

Dalam tipe ini, mediator memiliki andil yang besar sehingga dapat mengontrol dan memimpin mediasi. Para pihak memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan dan memutuskan sengketa. Selain itu, mediator dapat menghentikan mediasi sewaktu-waktu apabila dipandang sudah tidak efektif, tanpa meminta tanggapan dari para pihak.

Mediator sering menggali dan memberikan pertanyaan mengenai permasalahan. Oleh karenanya sangat minim mendengarkan cerita

²⁴ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 202.

²⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*, 74-77.

para pihak. Mediator berperan aktif, sedangkan para pihak berperan pasif. Tipe ini lebih cepat menyelesaikan sengketa, karena aktif mencari dan menggali problematika. Selain itu, mediator memberikan beberapa solusi yang dapat dipilih para pihak. Meskipun begitu, tipe ini rentan menjadikan mediasi gagal, karena para pihak tidak secara bebas merumuskan solusi.

b. Sosial network

Mediator dalam tipe ini memiliki jaringan yang cukup banyak yang dapat menopang penyelesaian sengketa. Mediator mempunyai relasi di jaringan sosial atau kelompok sosial. Prototipe penyelesaian masalah didapatkan ketika berasosiasi dalam jaringan sosial. Sehingga dalam proses mediasi lebih memprioritaskan penyelesaian sengketa yang dibantu oleh jaringan sosial.

c. Independen

Dalam tipe ini, mediator tidak memiliki keterikatan dengan jaringan sosial maupun institusi ketika proses mediasi. Para pihak dapat memilih mediator dari masyarakat sebagai orang ketiga. Mediator tipe ini bisa dari tokoh adat, tokoh masyarakat, atau orang yang cukup handal untuk menangani sengketa. Independensi bukan hanya dari segi lembaga, melainkan independen ketika negosiasi dan merumuskan solusi. Mediator dapat secara kreatif menangani problematika dan strategis dalam mendapatkan solusi.

6. Keterampilan Mediator

Keterampilan yang dimiliki mediator dapat memengaruhi berhasil tidaknya proses mediasi. Keterampilan ini didapatkan dari pendidikan dan pelatihan mediasi, yang mana harus diasah dan dilatih agar memiliki analisis yang tajam. Berikut ini keterampilan yang perlu dimiliki oleh setiap mediator.²⁶

a. Mendengarkan

Mediator mendengarkan dengan seksama problematika yang dipaparkan oleh para pihak. Tujuannya yakni untuk mendapatkan informasi secara rinci. Keterampilan ini sangat penting, karena para pihak ingin didengarkan dan permasalahannya dipahami oleh mediator. Sehingga para pihak akan memiliki kepercayaan bahwa mediator mendalami dan memahami problematika. Penerimaan tersebut memberikan jalan yang luas bagi mediator untuk menciptakan hubungan yang konstruktif.

Keterampilan ini terbagi menjadi tiga yaitu keterampilan menghadiri, mengikuti, dan merefleksi.²⁷ Keterampilan menghadiri berubungan dengan presensi mediator dan para pihak, baik secara fisik maupun psikis. Keterampilan mengikuti berkenaan dengan kapabilitas mediator memahami para pihak. Keterampilan merefleksi berkorelasi dengan keahlian mediator ketika mengidentifikasi, meringkas, memberi tanggapan dan mengulas pembahasan.

²⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*, 90-102.

²⁷ Said Faisal, *Mediator Skill's dalam Mediasi dan Perdamaian* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), 80.

b. Membangun rasa kepemilikan

Rasa memiliki ini dibangun dari bersikap empati yang direpresentasikan mediator dalam memahami perasaan para pihak. Rasa memiliki bersama yang ditumbuhkan dapat melancarkan perumusan solusi. Rasa kepemilikan ini dapat dibentuk melalui identifikasi keprihatinan dan memaparkan kepentingan setiap individu. Selain itu, mediator harus memahami kepentingan setiap pihak. Apabila mengetahui dasar dibalik kepentingannya, maka bisa menentukan solusi dari setiap kepentingan tersebut.

c. Memecahkan problematika

Keterampilan fundamental dalam mediasi adalah memecahkan masalah, karena pokok dari mediasi adalah menyelesaikan sengketa. Terdapat langkah penting yang dapat dilakukan yakni membujuk para pihak untuk fokus terhadap hal positif, berpusat pada kepentingan yang sama, fokus terhadap penyelesaian masalah, melunakkan tuntutan, memberikan penawaran terakhir, dan mengubah permintaan menjadi penyelesaian.

d. Meredam kegentingan

Dalam proses mediasi tidak menutup kemungkinan terdapat adu argumentasi antar pihak, saling memaksa kehendak, saling mengancam, hingga menyalahkan satu sama lain. Mediator tidak boleh panik dengan keadaan ini, meskipun marah adalah hal alami yang tidak bisa ditutupi ketika berhadapan. Sehingga mediator perlu

bertindak untuk meredakan amarah. Emosi tersebut disampaikan ke mediator, bukan berhadapan berhadapan langsung dengan para pihak. Karena dengan mengungkapkan amarahnya akan ditemukan penyebab permasalahan.

e. Merumuskan konsensus

Apabila sudah mendapatkan kesepakatan, maka harus dirumuskan dalam kesepakatan tertulis. Mediator perlu meminta tanggapan dari kesepakatan tersebut, apakah sesuai atau terdapat yang perlu diperbaharui. Jika sudah sesuai maka para pihak menandatangani kesepakatan, yang menandakan proses mediasi sudah berakhir.

7. Prinsip Mediasi

Dibeberapa literatur ditemukan prinsip mediasi. Prinsip tersebut perlu dipahami oleh mediator, agar tidak mencederai tujuan mediasi.²⁸

a. Kerahasiaan (*confidentiality*)

Sesuatu yang berlangsung ketika proses mediasi tidak boleh disebar luaskan ke publik, pers dan saling menghormati, baik oleh para pihak dan mediator. Dalam persidangan, mediator tidak bisa menjadi saksi dari kasus yang ditangani. Kepastian disampaikan ke setiap pihak, agar masalah yang disampaikan bisa terbuka.

b. Sukarela (*volunteer*)

²⁸ John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes, dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management* (New York: SUNY Press, 2004), 16.

Pihak yang melakukan mediasi tidak boleh ada tekanan dan paksaan dari orang lain. Prinsip ini ditekankan pada kemauannya sendiri.

c. Pemberdayaan (*empowerment*)

Prinsip ini memiliki dalih yakni yang mengikuti mediasi memiliki kecakapan untuk melakukan negosiasi. Kemampuan tersebut harus dihargai dan diakui. Sehingga solusi yang muncul tidak dipaksa oleh siapa pun. Penyelesaian ini berasal dari pemberdayaan para pihak, karena lebih dapat menerima solusi.

d. Netralitas (*neutrality*)

Mediator memiliki wewenang kontroling ketika mediasi, karena mediator tidak boleh memutuskan salah benarnya pendapat para pihak, ataupun mendukung salah satu pihak.

e. Solusi yang unik (*a unique solution*)

Solusi yang dihasilkan tidak selalu monoton dan berdasarkan standar legal, namun bisa diciptakan dari kreativitas. Sehingga hasil mediasi mengikuti kemauan para pihak, yang berhubungan dengan pemberdayaan setiap pihak.

8. Karakteristik dan Syarat Mediasi

Mediasi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan penyelesaian sengketa yang lain, seperti.²⁹

a. Terdapat pihak ketiga yakni mediator

²⁹ Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase* (Malang: Intrans Publishing, 2018), 37-38.

- b. Ada kesepakatan dan penerimaan antara para pihak dan mediator
- c. Bertindak pasif dan hanya sebagai fasilitator.
- d. Tidak memiliki wewenang untuk memutuskan, karena keputusan hanya bisa ditentukan oleh para pihak
- e. Terdapat kesepakatan tertulis yang bisa diterima oleh para pihak

Sedangkan syarat berhasilnya suatu mediasi yakni

- a. Para pihak memiliki keyakinan menyelesaikan sengketa
- b. Terdapat atensi dalam hubungan berkelanjutan
- c. Terdapat keinginan yang sama dalam menyelesaikan konflik
- d. Ada pandangan yang sama untuk tidak memperburuk sengketa
- e. Meyakini bahwa mediasi dapat menyelesaikan masalah tanpa metode yang kaku.

9. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Ada beberapa tahapan mediasi secara umum, yaitu.³⁰

a. Pendahuluan (*Preliminary*)

Dimulai dari pemahaman mengenai mediasi yang dilanjutkan dengan menjelaskan identitas diri. Kemudian meminta para pihak menerangkan duduk perkaranya. Selain itu, penetapan tempat dan waktu untuk melaksanakan mediasi juga perlu dibahas.

b. Sambutan Mediator

Sambutan di sini berupa menjelaskan aturan mediasi dan memaparkan

³⁰ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 68.

peran mediator. Mediator perlu menekankan bahwa hanya para pihak yang dapat mengambil keputusan. Selain itu perlu penegasan komitmen dan saling membangun kepercayaan.

c. Presentasi para pihak

Masing-masing pihak diberi waktu untuk memaparkan problematikanya kepada mediator. Tujuan dari penjelasan ini agar setiap pihak memiliki kesempatan untuk saling mendengar dengan langsung.

d. Identifikasi hal yang sudah disepakati

Sebagai dasar untuk melanjutkan negosiasi, mediator perlu mengidentifikasi poin-poin kesepakatan para pihak.

e. Mendefinisikan dan meruntukan permasalahan

Dalam hal ini, mediator menyusun agenda permasalahan yang akan dibahas serta merinci perkembangan dari permasalahan tersebut.

f. Negosiasi dan pembuatan keputusan

Di dalam proses ini perlu menyiapkan waktu yang lebih, karena para pihak saling diskusi untuk mendapatkan kesepakatan. Mediator bisa mengintervensi apabila komunikasi terhambat, pun dapat mengatur arah pembicaraan dan memberikan pertanyaan.

g. Pertemuan terpisah

Problematika yang dipaparkan akan digali lebih dalam ketika para pihak bertemu secara terpisah. Apabila terjadi jalan buntu, langkah ini juga perlu dilakukan. Selain itu, memberikan penjelasan mengenai

dampak apabila terjadi dan tidak terjadinya kesepakatan.

Untuk menggali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan.

h. Perumusan Keputusan akhir

Setelah pertemuan terpisah, pihak yang berperkara berkumpul lagi dalam satu ruangan untuk melakukan negosiasi yang terakhir. Mediator perlu menegaskan lagi bahwa semua problematika sudah dibahas.

i. Mencatat keputusan

Keputusan akhir akan ditulis di kontrak mediasi untuk menyepakati pembahasan.

j. Kata penutup

Sebelum mediasi berakhir, mediator menyampaikan hasil yang disepakati sebagai penegasan dan merupakan keputusan masing-masing pihak yang disampaikan secara sadar dan tanpa tekanan.

C. Feminist Legal Theory

1. Teori Sosial Feminis

Sejak tahun 1970-an hingga 1980-an teori sosial feminis sudah dikembangkan. Feminis sosialis menerangkan bahwa subordinasi perempuan disebabkan karena relasi sosial yang lebih menguntungkan laki-laki daripada perempuan dalam segi produksi dan reproduksi. Laki-laki memiliki kepentingan khusus untuk mendominasi perempuan. Oleh

karenanya, laki-laki akan melakukan berbagai cara untuk mengonstruksi tatanan dan melanggengkan dominasi.

Terdapat dua aliran besar feminis sosialis yakni, feminis sosialis beraliran radikal dan feminis sosialis beraliran marxisme.³¹ Menurut feminis marxisme, menguatnya dominasi laki-laki dan perempuan ter subordinasi karena adanya sistem kelas. Produksi laki-laki dihargai lebih tinggi daripada perempuan, karena dinilai dari kemampuan, cara kerja, hingga keterampilan. Sehingga membentuk sistem kelas yang menempatkan laki-laki sebagai individu utama dalam relasi sosial. Relasi produksi dalam sistem kelas bersifat ideologis, sehingga secara sistematis perempuan tertindas karena relasi kelas produksi.

Selain itu, produksi domestik dapat memengaruhi reproduksi perempuan. Perempuan dapat dieksploitasi reproduksinya yang kemudian dicap sebagai kodrat natural. Perempuan dinomorduakan dalam produksi karena yang dikerjakan tidak ada kontribusi langsung dan menghasilkan keuntungan bagi kapitalis. Secara historis, produksi dan reproduksi menyebabkan ketidaksetaraan struktural berupa gender dan kelas.

Dalam sudut pandang feminis sosialis, perempuan tertindas karena budaya patriarki yang mengakar di masyarakat dan sistem ekonomi yang kapital. Dominasi laki-laki terbentuk karena relasi sosial yang menguntungkan. Pandangan masyarakat mengenai unggulnya laki-laki,

³¹ Ahmad Syahrus Sikti, *Hukum Perlindungan Perempuan: Konsep dan Teori, Jilid 1* (Yogyakarta: UII Press, 2020), 99.

akan merugikan perempuan dalam berbagai bidang. Terdapat dua aspek yang dapat memengaruhi subordinasi perempuan yakni, posisi perempuan di pasar tenaga kerja di bawah laki-laki dan perempuan ditempatkan sebagai pekerja domestik.

2. Feminisme Hukum

Feminisme hukum yaitu sebuah aturan yang menegaskan bahwa hak dan kewajiban perempuan yang merupakan bagian dari subyek hukum mendapat perlindungan dan jaminan memiliki keadilan.³² Hukum yang berada di tengah budaya patriarki akan menjadikan perempuan tertutup keadilan dan maskulinisme hukum membuat perempuan tidak terlihat.

Dampak dari dominasi maskulin akan memosisikan perempuan dalam keadaan tidak pasti dan berada dalam keadaan ketergantungan simbolik. Harapannya perempuan bersifat feminin yang mepretensikan kesenangan langsung maupun tidak langsung dalam menyalurkan ego laki-laki. Penyaluran ego tersebut sering kali menggunakan instrumen hukum agar dapat mengikat dan memaksa perempuan.³³

a. Perempuan di dalam unsur hukum

Lawrence Friedmen berpendapat bahwa hukum mempunyai tiga unsur penting yakni substansi, struktur, serta tradisi. Substansi hukum berisi mengenai nilai dan norma dalam aturan hukum. Dalam hal ini, perempuan memiliki wewenang dalam proses pembuatan peraturan.

³² Ahmad Syahrus Sikti, *Hukum Perlindungan Perempuan*, 234.

³³ Pierre Bourdieu, *Dominasi Maskulin* (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 94.

Ada tiga poin penting yang perlu diperhatikan yakni, norma hukum yang jadi landasan tidak merugikan perempuan, substansi hukum tidak saling tindih hirarkinya, dan substansi hukum memiliki perspektif gender.

Unsur struktur hukum memiliki kontribusi besar hingga hukum itu dilahirkan. Dalam hal legislasi, perempuan memiliki peran untuk menyuarakan hak dalam proses legislasi dan bisa menggalas revisi peraturan yang merugikan perempuan. Dalam penegakan hukum, perempuan diharapkan mampu menciptakan rasa peduli terhadap korban, keadilan emansipatoris, dan melahirkan hukum yang obyektif. Setiap lembaga hukum juga harus memastikan eksistensi dan peran perempuan.

Peran perempuan dalam unsur tradisi dapat menjelaskan budaya hukum yang egaliter. Selain itu, sosialisasi mengenai hukum adat juga perlu berorientasi kepada perempuan. Mitos, simbol, maupun nilai hukum adat harus disekulerisasikan antara yang berhubungan dengan agama dan tidak. Hal tersebut bertujuan agar mengetahui hal yang merupakan kewajiban, kebiasaan, maupun tradisi.

b. Keadilan menurut perempuan

Keadilan merupakan tujuan yang diharapkan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Konsepsi mengenai keadilan tidak ada ukuran tertentu mengenai kesepakatannya. Maka akan sulit untuk mengkoordinasi secara efisien. Perempuan memaknai keadilan sebagai

sesuatu yang didapatkan secara proporsional dan memperoleh hak yang sama dengan laki-laki. Dalam realitasnya diharapkan memiliki kebebasan dan batas yang sama, serta diberikan ruang.

Keadilan bagi perempuan merupakan keadilan yang memberikan ruang untuk berkreasi dan berinovasi untuk meningkatkan integritas dirinya. Keadilan dapat memberikan keseimbangan dan proporsional yang tidak dibatasi norma patriarki, tapi oleh norma kemanusiaan itu sendiri. Hal tersebut bukan berarti menyingkirkan laki-laki di tengah masyarakat, namun memberikan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan. Gender yang berkeadilan bukan dihitung berdasarkan matematis, melainkan dibukanya kesempatan yang sama terkait masing-masing hak.³⁴

c. Kemanfaatan menurut perempuan

Kemanfaatan bagi perempuan merupakan perilaku yang diperoleh perempuan seharusnya membuat lebih bahagia dan menyenangkan, bukan sebagai korban yang tertindas.³⁵ Sehingga kepentingan tersebut harus direalisasikan melalui instrumen hukum yang memberikan jaminan terhindar dari penindasan dan penganiayaan.

d. Kepastian menurut perempuan

Kepastian hukum merupakan *legal* positivisme yang melihat hukum sebagai otonom, karena berisi aturan, norma, dan asas hukum.

³⁴ Ahmad Syahrus Sikti, *Hukum Perlindungan Perempuan*, 246.

³⁵ Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Garba Budaya, 1999), 71.

Kepastian hukum menegaskan bahwa keadilan bisa diterima oleh subyek hukum tanpa melihat SARA, sehingga kepastian hukum hanya reifikasi.

Dalam perspektif perempuan, kepastian hukum ada untuk ditaati tanpa memihak jenis kelamin tertentu. Keinginan ini masih jauh dari harapan, karena perempuan masih ditempatkan sebagai objek yang dibentuk dari subyektifitas laki-laki. Kepastian hukum masih didefinisikan sebagai hukum untuk laki-laki, bukan untuk keduanya sehingga sering kali perempuan menjadi korban.

Eksistensi perempuan dalam pembentukan hukum termarginalkan. Acuan hukum menggunakan standar maskulinitas dan tidak menggunakan standar perempuan, sehingga bias gender. Menurut Achmad Ali, hukum berkaitan dengan faktor individual.³⁶

- 1) Faktor individual yang obyektif seperti, jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, domisili, dan latar belakang sosial.
- 2) Faktor individual yang subyektif seperti, pola pikir rasional, penyesuaian sosial, dogmatis, dan lainnya.

Tujuan feminis hukum sendiri untuk memanusiakan perempuan dengan sepenuhnya, perempuan menjadi subyek hukum yang otonom tanpa intervensi, menjamin hak perempuan, dan memiliki kebebasan

³⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 381.

bertindak dan produksi yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peta KDRT Pada Kultur KDRT Masyarakat Jawa Timur

1. Data KDRT di Jawa Timur

Pada rentang waktu 2008 hingga 2019, kekerasan yang dialami perempuan meningkat hingga 8 kali lipat, yakni melonjak sampai 792%. Apabila kekerasan setiap tahun terus meningkat, menandakan bahwa keamanan dan perlindungan korban khususnya perempuan masih belum maksimal. Fasilitas yang digunakan korban untuk melapor juga perlu ditingkatkan eksistensinya, seperti lembaga-lembaga layanan yang menampung aduan korban. Catatan dan dokumentasi kasus yang dimiliki lembaga layanan membuktikan kinerja yang baik dan harus didukung oleh masyarakat dan pemerintah.


Pada tahun 2020, angka kekerasan terhadap perempuan menurun 31,5%. Kasus yang berjumlah 299.911 berasal dari Pengadilan Agama sebanyak 291.677 dan lembaga pengada layanan sebanyak 8.234. Penurunan jumlah kasus dikarenakan korban berada disekitar pelaku karena di masa pandemi, korban lebih sering bercerita ke keluarga atau diam, problematika teknologi, cara layanan pengaduan belum beradaptasi dengan pandemi.



Sumber data: CATAHU KOMNAS Perempuan, 2021.


Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KDRT pada tahun 2020 lebih sedikit daripada tahun 2019. Meskipun begitu bukan berarti realita kekerasan yang ada semakin berkurang. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaporan kasus seperti Covid-19 yang sedang melanda Indonesia. Layanan dan pendampingan korban kekerasan selama pandemi tidak maksimal seperti

tahun 2019. Peralihan prosedur pelaporan dari pelaporan langsung menjadi pelaporan secara online menjadi penghambat.



Sumber data: Simfoni PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020.

Persentase tertinggi pelaporan korban KDRT menurut data Kementerian PPA terdapat pada bulan Januari sebanyak 69,32%. Urutan kedua pada bulan Mei sebanyak 67,52% dan urutan ketiga pada bulan Juni sebanyak 67,11%.



Sumber data: Simfoni PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020.


Korban yang memiliki jumlah paling tinggi di tahun 2019 adalah kekerasan fisik, psikis, dan dilanjut penelantaran.

Tabel 2. Korban Berdasarkan Jenis Kekerasan

Bulan	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya
Januari	661	467	189	3	10	203	75
Februari	471	359	127	1	6	158	56
Maret	504	303	114	5	6	136	49
April	497	326	128	2	10	110	49
Mei	425	252	69	0	6	96	33
Juni	365	197	94	1	3	88	27
Juli	462	338	122	5	18	143	59
Agustus	436	289	91	2	4	86	44
September	422	259	95	3	4	92	64
Oktober	352	233	94	0	17	83	65
November	311	210	71	0	3	77	37
Desember	252	182	71	0	7	72	32
Jumlah	5.158	3.415	1.265	22	94	1.344	590

Sumber data: Simfoni PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020.


Dari beberapa provinsi di Indonesia, terdapat 10 provinsi yang menduduki angka tertinggi dalam data kekerasan terhadap perempuan dari lembaga layanan. Jawa Timur sendiri menempati urutan ketiga sebesar 687. Pada tahun 2020, kekerasan berdasarkan data pengada layanan di Jawa Timur sebesar 1121. Kecilnya angka kekerasan di beberapa provinsi atau penurunan angka kekerasan, bukan berarti tidak adanya kekerasan, namun dikarenakan minimnya lembaga layanan, tidak tersedianya fasilitas, kondisi pandemi, hingga keamanan yang tidak terjamin.



Sumber data: Diolah dari CATAHU KOMNAS Perempuan 2021 dalam angka.

Kekerasan yang dialami perempuan di ranah pribadi dapat timbul dalam berbagai corak. Bentuk tersebut dapat dilihat dalam grafik 5. Pada tahun 2018 kekerasan terhadap istri sejumlah 5114, tahun 2019 sejumlah 6555, dan tahun 2020 sejumlah 3221


Grafik 5. Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Personal



Sumber data: CATAHU KOMNAS Perempuan 2021.

Kekerasan yang dialami oleh istri dominan dilaporkan ke LSM sebanyak 1449. Diurutan kedua dilaporkan ke P2TP2A sebanyak 935. Diurutan ketiga dilaporkan ke WCC sebanyak 415.


Grafik 6. Kekerasan terhadap perempuan di ranah personal berdasarkan lembaga layanan



Sumber data: CATAHU KOMNAS Perempuan 2020.


Secara keseluruhan, bentuk kekerasan yang didapat oleh perempuan dalam ranah personal sebanyak 31% kekerasan fisik, 30% kekerasan seksual, 28% kekerasan psikis, dan 10% kekerasan ekonomi. Kekerasan yang terjadi di ranah personal menunjukkan bahwa ranah tersebut belum menjadi ruang aman untuk perempuan.

Grafik 7. Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Personal



Sumber data: CATAHU KOMNAS Perempuan 2021.


Secara spesifik, kekerasan seksual di ranah personal terdapat berbagai bentuk yang didasarkan pada KUHP. Kasus yang paling tinggi adalah pencabulan, yang mana berbeda pada tahun 2019 yang terbanyak adalah inses. Definisi dari pencabulan lebih ke perlakuan seksual yang bersifat fisik, tapi tidak sampai ke penetrasi.



Sumber data: CATAHU KOMNAS Perempuan 2021.

Pada tahun 2021, Komnas Perempuan menambahkan cara penyelesaian kasus ranah KDRT atau relasi personal. Terdapat tiga pola penyelesaian yakni secara hukum, non hukum, dan yang lainnya tidak teridentifikasi. Penyelesaian jalur hukum yakni melalui perdata sebanyak 8% (510) dan pidana sebanyak 24% (1.486). Pembagian penyelesaian ranah pidana meliputi, penyidikan (685), SP3 (112), penuntunan dan vonis hakim (645), upaya hukum biasa banding dan kasasi (28), upaya hukum luar biasa (3), upaya hukum restitusi (13). Penyelesaian non hukum difasilitasi oleh LSM yang menangani 1.043 kasus, P2TP2A sebanyak 526 kasus, dan WCC sebanyak 214 kasus.


Grafik 9. Penyelesaian Kasus KDRT



Sumber data: CATAHU KOMNAS Perempuan 2021.


Terdapat dua prosedur untuk mengadukan kasus ke KOMNAS Perempuan yakni, melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPS) secara langsung atau lewat telepon dan melalui Divisi Pemantauan lewat surel dan surat. Selain itu, media yang semakin berkembang memudahkan korban untuk

melakukan pengaduan. Dari 2.389 kasus yang diajukan ke Komnas Perempuan pada 2020, 255 kasus lainnya tidak berbasis gender, hanya meminta informasi, dan kasus tidak bisa ditelusuri.




Sumber data: CATAHU KOMNAS Perempuan 2021.

Apabila pengaduan dispesifikkan berdasarkan ranah, maka KDRT memiliki kedudukan tertinggi sebanyak 1.404 kasus, ranah komunitas sebanyak 706 kasus, dan ranah negara sebanyak 24 kasus. Selain itu terdapat 8 jenis KDRT yang merupakan pengaduan ke Komnas Perempuan.




Badan Peradilan Agama (Badilag) melakukan klasifikasi penyebab perceraian yang datanya diolah KOMNAS Perempuan. Semenjak adanya Keputusan Ketua MA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Lingkungan Pengadilan, terdapat peningkatan data dan dokumentasi kasus. Grafik di bawah ini merupakan data yang dapat direkam selama 9 tahun terakhir mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan yang di proses di pengadilan agama.

Pada tahun 2020, angka perceraian menurun hingga 142,8% daripada tahun 2019. Hal tersebut karena pandemi. Melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2020 terdapat pedoman pelaksanaan tugas selama masa Covid-19. Isi edaran tersebut berupa penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada surat tersebut untuk menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di tempat tinggalnya.



Sumber data: CATAHU KOMNAS Perempuan 2021.

Pada tahun 2017, pengadilan agama merincikan penyebab perceraian menjadi 14 jenis. Penyebab perceraian yang paling banyak yakni pertengkaran dan perselisihan terus menerus, diposisi kedua terdapat penyebab ekonomi, dan diposisi ketiga penyebabnya meninggalkan salah satu pihak.



Sumber data: CATAHU KOMNAS Perempuan 2021.

Jumlah perkara yang diputus di pengadilan agama pada tahun 2019 sebanyak 491.402 kasus. Kategori yang paling banyak yakni cerai gugat dan cerai talak. Hal tersebut mengindikasikan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2020, perkara yang diputus sejumlah 355.888.

Tabel 3. Perkara yang diputus PA 2020

No	Jenis Perkara	Jumlah
1.	Dispensasi Kawin	64.211
2.	Cerai Talak	76.707
3.	Cerai Gugat	214.970

Total	491.402
-------	---------

Sumber data: Diolah dari CATAHU KOMNAS Perempuan 2021 dalam angka.

2. Peta KDRT

a. Status Sosial Masyarakat

Dominasi laki-laki di masyarakat bukan hanya masalah kejantannya, tapi mereka memiliki akses dan kuasa yang lebih untuk mendapatkan status. Seperti halnya mengontrol lembaga legislatif, dominan di lembaga hukum dan pengadilan, penguasa organisasi keagamaan, pemilik sumber produksi, hingga lembaga pendidikan. Sementara itu, perempuan berada di posisi inferior yang memiliki keterbatasan peran dan akses memperoleh kekuasaan pun terbatas. Sehingga memiliki status lebih rendah daripada laki-laki.

Peran gender tidak berdiri sendiri, tapi berhubungan dengan identitas dan karakter yang diasumsikan masyarakat. Ketimpangan yang ada bukan hanya dari perbedaan fisik dan biologis, namun nilai sosial budaya yang berkembang dan andil di masyarakat. Perempuan berkeinginan untuk mengembangkan diri dan bergerak secara leluasa. Seringkali budaya yang ada di masyarakat membatasi gerak perempuan.³⁷ Semakin besar perbedaan peran gender, maka status sosial akan semakin timpang. Semakin kecil perbedaan gender, maka semakin kecil perbedaan status sosial. Memang, perbedaan peran

³⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadia, 2001), 76.

gender bukan satu-satunya variabel yang bisa menentukan keadilan dan ketimpangan.

Pembagian kerja secara seksual terdapat dalam lintas sejarah maupun budaya. Problematika tersebut berdasarkan subjektifitas setiap masyarakat. Barang kali pembagian kerja di masyarakat tertentu tidak adil, namun dianggap adil oleh masyarakat yang bersangkutan. Pembagian kerja secara seksual berdasarkan kelompok budaya dari ciri universal sebagai berikut.³⁸

1) Masyarakat pemburu dan peramu

Peran sosial ekonomi dalam masyarakat primitif tercermin menjadi dua bagian yakni pemburu untuk laki-laki dan peramu untuk perempuan. Dalam keadaan seperti ini laki-laki memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan pengakuan dan prestise. Semakin banyak hasil buruan yang didapatkan, akan semakin besar kekuasaan yang diperoleh, pun sebaliknya. Partisipasi perempuan dalam kelompok ini cukup besar daripada kelompok masyarakat lain.

2) Masyarakat holtikultura

Kelompok ini fokus pada usaha perkebunan yang secara garis besar tidak menampakkan jenis kelamin dalam pembagian kerjanya. Perempuan dalam kelompok ini memperoleh kedudukan lebih tinggi.

³⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, 80-84.

3) Masyarakat agraris

Perpindahan masyarakat hortikultura ke masyarakat agraris menggeser perubahan sosial, terutama perihal relasi gender. Pembagian kerja pada masyarakat hortikultura tidak terlalu menonjol. Namun dalam masyarakat agraris perempuan terpinggirkan dari peran produktif. Di masyarakat ini pula terdapat dikotomi luar-dalam atau lingkungan publik-domestik. Lingkungan publik yang dimaksud adalah

4) Masyarakat industri

Posisi perempuan dalam masyarakat industri diupayakan berperan dalam perekonomian, tapi masih menyisakan budaya masyarakat agraris. Dikotomi publik-domestik masih ada, karena keterlibatan perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Kedudukan perempuan lebih umum ditempatkan di bidang-bidang tertentu seperti pekerjaan administrasi, kesekretariatan, pengasuhan, hingga perawatan. Laki-laki dominan di profesi yang memiliki prestise tinggi seperti, direktur, manajer, dokter, arsitek, dan lainnya.

b. Tipologi Masyarakat Jawa Timur

1) Arekan

Wilayah ini meliputi Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Malang.

2) Tapal Kuda

Kawasan ini terbagi menjadi Kabupaten Pasuruan (bagian timur), Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi. Kawasan ini disebut tapal kuda karena wilayah di peta sama dengan tapal kuda.³⁹

3) Mataraman

Wilayah ini disebut Mataraman karena terdapat pengaruh budaya Kerajaan Mataraman. Daerah ini meliputi Kabupaten Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulung Agung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Bojonegoro.⁴⁰

4) Madura

Bentuk pulau Madura seperti badan sapi yang terbagi menjadi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.⁴¹

c. Kasus Kekerasan Berdasarkan Tipologi

³⁹ Tapal Kuda, Jawa Timur https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tapal_Kuda,_Jawa_Timur diakses 27 Februari 2021

⁴⁰ Arifina Budi, "Ini Keunikan yang Hanya Dimiliki Masyarakat Jawa Timur," Good News, 27 Desember 2016, diakses 11 Januari 2021, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/12/27/ini-keunikan-yang-hanya-dimiliki-masyarakat-jawa-timur>

⁴¹ Pulau Madura, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pulau_Madura#:~:text=Pulau%20Madura%20bentuknya%20seakan%20mirip,dengan%20pengaruh%20islamnya%20yang%20kuat diakses 27 Februari 2021

Kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur berdasarkan lembaga layanan sebesar 687, yang mana terdapat 12 mitra di dalamnya. Ranah kekerasan terbagi dalam tabel berikut.

Tabel 4. Kekerasan dari Lembaga Layanan berdasarkan Ranah

Ranah Personal		Ranah Komunitas		Ranah Negara	
Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
457	66,52	230	33,48	0	0

Sumber data: Diolah dari CATAHU KOMNAS Perempuan 2021 dalam angka.

Jumlah perkara perceraian yang diterima di Jawa Timur dalam kurun waktu Januari hingga Februari 2021 sebanyak 18.926 kasus. Dalam waktu dua bulan, kasus yang paling banyak adalah cerai gugat. Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki kasus tertinggi sejumlah 1300.

Tabel 5. Jumlah Perceraian di Provinsi Jawa Timur⁴²

No	Wilayah Hukum	Jumlah Perkara		
		Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
Arekan				
1.	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	928	372	1.300
2.	Pengadilan Agama Kota Malang	427	156	583
3.	Pengadilan Agama Surabaya	735	300	1.035
4.	Pengadilan Agama Gresik	356	132	488
5.	Pengadilan Agama Bawean	31	8	39
6.	Pengadilan Agama Sidoarjo	571	241	812
7.	Pengadilan Agama Mojokerto	578	197	775


⁴² Bank Data Perkara Peradilan Agama, kinsatker.badilag.net, diakses pada 27 Februari 2021.

8.	Pengadilan Jombang	Agama	542	196	738
9.	Pengadilan Pasuruan	Agama	342	115	457
10	Pengadilan Agama Bangil		412	171	583
			4.992	1.823	6.745
Tapal Kuda					
11	Pengadilan Banyuwangi	Agama	897	426	1.323
12	Pengadilan Agama Jember		773	298	1.071
13	Pengadilan Probolinggo	Agama	86	43	129
14	Pengadilan Agama Kraksan		295	175	470
15	Pengadilan Bondowoso	Agama	211	110	321
16	Pengadilan Lumajang	Agama	471	184	655
17	Pengadilan Situbondo	Agama	266	125	391
			2.959	1.401	4.360
Mataraman					
18	Pengadilan Agama Kediri		518	168	686
19	Pengadilan Kediri	Agama Kota	118	40	158
20	Pengadilan Agama Madiun		222	94	316
21	Pengadilan Madiun	Agama Kota	67	15	82
22	Pengadilan Magetan	Agama	186	75	261
23	Pengadilan Agung	Agama Tulung	391	155	546
24	Pengadilan Agama Blitar		414	160	574
25	Pengadilan Nganjuk	Agama	372	120	492
26	Pengadilan Agama Ngawi		344	143	487
27	Pengadilan Agama Pacitan		212	67	279
28	Pengadilan Ponorogo	Agama	347	134	481
29	Pengadilan Treggalek	Agama	312	108	420
30	Pengadilan Lamongan	Agama	455	135	590
31	Pengadilan Bojonegoro	Agama	386	165	551
32	Pengadilan Agama Tuban		341	189	530

			4.685	1.768	6.453
Madura					
33	Pengadilan Pamekasan	Agama	161	89	250
34	Pengadilan Sumenep	Agama	167	161	328
35	Pengadilan Bangkalan	Agama	176	139	315
36	Pengadilan Sampang	Agama	203	116	319
37	Pengadilan Kangean	Agama	85	33	118
Total			792	598	1.330
					18.926

Sumber data: Diolah dari Badan Peradilan Agama.

Berikut merupakan kesimpulan data jumlah perceraian di Provinsi Jawa Timur berdasarkan tipologi.



Forum Pengada Layanan menerbitkan data kasus kekerasan berdasarkan wilayahnya, yang mana dispesifikkan menjadi beberapa bentuk kekerasan seperti diskriminasi langsung, diskriminasi tidak langsung, ekonomi, fisik, penelantaran, psikologis, seksual, dan sosial. Berikut data kekerasan ranah domestik berdasarkan kabupaten/kota.


Tabel 6. Data Kekerasan Ranah Domestik

No	Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Arekan										
1.	Kabupaten Malang					2	1	12		15
2.	Kota Malang			2			7	33	2	44
3.	Kota Batu			1						1
4.	Surabaya	3	3	25	22	59	41	46		199
5.	Gresik					1	2	3		6
6.	Bawean									
7.	Sidoarjo	1		3		5	7	5		21
8.	Kota Mojokerto					1				1
9.	Mojokerto			1			2	3		6
10.	Jombang				4	39	42	47	4	136
11.	Pasuruan						1	2		3
12.	Bangil									
Jumlah										432
Tapal Kuda										
13.	Banyuwangi							2		2
14.	Jember					3	2	69		74
15.	Probolinggo					1		2		3
16.	Kraksaan									
17.	Bondowoso							1		1
18.	Lumajang			1				2		3
19.	Situbondo									
Jumlah										83
Mataraman										
20.	Kediri						1			1
21.	Kota Kediri							1		1
22.	Madiun									
23.	Kota Madiun									
24.	Magetan									
25.	Tulungagung							1		1
26.	Blitar						1	1		2

27.	Nganjuk							1		1
28.	Ngawi						1			1
29.	Pacitan									
30.	Ponorogo							1		1
31.	Trenggalek							1		1
32.	Lamongan					1	1	2		4
33.	Bojonegoro							1		1
34.	Tuban			5		3				8
Jumlah										22
Madura										
35.	Pamekasan									
36.	Sumenep					2	1			3
37.	Bangkalan					2		1		3
38.	Sampang									
39.	Kangean									
Jumlah										6

Sumber data: Diolah dari Laporan Kasus, Forum Pengada Layanan 2020 dalam angka.

Apabila disimpulkan menjadi seperti iagram berikut, yang mana kasus kekerasan ranah domestik yang paling tinggi terjadi pada wilayah Arekan.



Sumber data: Diolah dari Laporan Kasus, Forum Pengada Layanan 2020 dalam angka.



Data yang diperoleh dari Badan Peradilan Agama tahun 2020, perceraian yang disebabkan oleh KDRT berada di urutan keempat. Berikut klasifikasi jumlah KDRT berdasarkan tipologi.

Tabel 7. Perceraian Akibat KDRT di Jawa Timur


No	Wilayah Hukum	Jumlah Perkara
Arekan		
1.	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	13
2.	Pengadilan Agama Kota Malang	46
3.	Pengadilan Agama Surabaya	37
4.	Pengadilan Agama Gresik	418
5.	Pengadilan Agama Bawean	1
6.	Pengadilan Agama Sidoarjo	27
7.	Pengadilan Agama Mojokerto	3
8.	Pengadilan Agama Jombang	0
9.	Pengadilan Agama Pasuruan	4
10.	Pengadilan Agama Bangil	2
		551
Tapal Kuda		
11.	Pengadilan Agama Banyuwangi	45
12.	Pengadilan Agama Jember	8
13.	Pengadilan Agama Probolinggo	1
14.	Pengadilan Agama Kraksaan	65
15.	Pengadilan Agama Bondowoso	55
16.	Pengadilan Agama Lumajang	68
17.	Pengadilan Agama Situbondo	61
		303
Mataraman		
18.	Pengadilan Agama Kediri	77
19.	Pengadilan Agama Kota Kediri	43
20.	Pengadilan Agama Madiun	2
21.	Pengadilan Agama Kota Madiun	12
22.	Pengadilan Agama Magetan	2
23.	Pengadilan Agama Tulung Agung	20
24.	Pengadilan Agama Blitar	4
25.	Pengadilan Agama Nganjuk	17
26.	Pengadilan Agama Ngawi	25
27.	Pengadilan Agama Pacitan	14
28.	Pengadilan Agama Ponorogo	1
29.	Pengadilan Agama Trenggalek	34

30.	Pengadilan Agama Lamongan	46
31.	Pengadilan Agama Bojonegoro	0
32.	Pengadilan Agama Tuban	10
		307
Madura		
33.	Pengadilan Agama Pamekasan	28
34.	Pengadilan Agama Sumenep	46
35.	Pengadilan Agama Bangkalan	35
36.	Pengadilan Agama Sampang	16
37.	Pengadilan Agama Kangean	4
		129
Total		1.290

Sumber data: Diolah dari Badan Peradilan Agama.

Apabila disimpulkan berdasarkan prosentase sebagai berikut.

Grafik 16. Perceraian Akibat KDRT berdasarkan Tipologi



B. Urgensi Skrining KDRT dalam Mediasi Perceraian

1. Tujuan Skrining KDRT

Setiap perkara yang masuk di pengadilan agama, akan melalui mediasi terlebih dahulu. Tujuan dari mediasi adalah memberikan kesempatan damai untuk pihak yang bersengketa. Dalam beberapa mediasi perceraian terdapat

relasi kuasa yang tidak seimbang di antara para pihak.⁴³ Pengadilan agama sebagai lembaga yang memiliki wewenang menyelesaikan perkara perceraian masih bersifat inklusif. Padahal berdasarkan data dari KOMNAS Perempuan pada 2009-2016, bahwa 70-95% kekerasan terhadap perempuan adalah data yang didapat dari pengadilan agama.

Jalan keluar yang dipilih untuk menghindari kekerasan adalah perceraian. Semakin tinggi intensitas kekerasan, maka keinginan untuk mencari pertolongan akan semakin besar. Oleh karenanya, mediasi akan berjalan dengan lancar apabila para pihak tidak mengkhawatirkan keselamatan pribadi. Proses ini menimbulkan potensi ketidakadilan bagi korban kekerasan.⁴⁴ Sumber daya para pihak juga perlu diperhatikan, agar relasi kuasa tidak terus terbentuk.

Skrining KDRT dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang dilakukan ketika mediasi, hal tersebut guna mengidentifikasi apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Skrining mediasi ini belum diterapkan di Indonesia, namun sudah diterapkan di Australia dan Amerika Serikat. Sehingga skrining KDRT memiliki tujuan yakni, mengidentifikasi relasi kuasa dalam rumah tangga, rekam data kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan dapat memberikan saran layanan bagi korban.

⁴³ Tirtawening dan Rini Maryam, "The Urgency Of Applying", 140

⁴⁴ Field dan Rachel, "Using the Feminist Critique of Mediation to Explore 'The Good, The Bad and The Ugly' Implications for Women of the Introduction of Mandatory Family Dispute Resolution in Australia", *Australian Journal of Family Law*, no. 5(2006): 46
<https://eprints.qut.edu.au/6271/>

Selain hal tersebut di atas, skrining perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya tindak kekerasan. Setelah mengetahui ada atau tidaknya tindak kekerasan, mediator dapat menggunakan pendekatan yang berbeda ketika mediasi. Sehingga mediator bertindak aktif mendeteksi adanya kekerasan.

2. Urgensi Skrining KDRT

Skrining KDRT penting untuk diterapkan karena beberapa alasan seperti dapat mengidentifikasi KDRT dalam mediasi. Identifikasi kekerasan ketika mediasi berlangsung belum tentu mudah. Kekerasan fisik dapat dilihat dengan mudah daripada kekerasan psikologis. Ada kalanya relasi kuasa tidak ditampilkan secara langsung oleh pelaku. Sehingga dibutuhkan kompetensi khusus untuk memahaminya.

Tabel 7. Tipe Relasi Kuasa⁴⁵

Menggunakan Ancaman dan Paksaan	Intimidasi	Kekerasan Psikis	Isolasi Sosial
Mengancam untuk menyakiti, bunuh diri, menuduh, melakukan hal yang tidak wajar	Membuat korban takut, menghancurkan benda di sekitar, menggunakan senjata	Menggunakan panggilan yang jelek, menyudutkan bahwa korban memiliki penyakit jiwa, membuat sedih	Mengontrol tindakan untuk tidak berbicara, membatasi kegiatan di luar
Kekerasan Ekonomi	Hak Istimewa Laki-laki	Mengatasnamakan Anak	Menyalahkan
Batasan untuk bekerja, nafkah, membatasi informasi keuangan	Menetapkan semua keputusan, penguasa segala hal, pihak yang	Menggunakan kunjungan anak untuk melecehkan, mengancam membawa anak pergi	Meremehkan, tidak menanggapi keluh-kesah, mengatakan bahwa

⁴⁵ The Duluth Model, "Domestic Abuse Intervention Project Power and Control Wheel," diakses 26 Februari 2021, <https://www.theduluthmodel.org/wp-content/uploads/2017/03/Equality.pdf>

	menentukan tindakan orang lain		pelecehan tersebut tidak terjadi
--	--------------------------------	--	----------------------------------

Kendala skrining KDRT adalah kurangnya mediator yang memiliki kompetensi mengidentifikasi kekerasan. KDRT bukan hanya sebatas kekerasan fisik dan psikologis, sehingga parameter dan indikator KDRT yang diatur dalam UU PKDRT harus dipahami. Selain itu, para pihak yang bersengketa juga harus memahami bahwa kekerasan merupakan tindak pidana yang dapat diadili. Oleh karenanya, mediator yang menangani mediasi perceraian perlu edukasi mengenai aspek KDRT seperti.

- a. Mengidentifikasi dan mengenali KDRT.
 - b. Memahami pendapat dan keputusan korban untuk tetap dalam hubungan yang kasar atau pergi.
 - c. Jenis-jenis KDRT.
 - d. Mengidentifikasi karakteristik pelecehan atau kekerasan.
 - e. Teknik khusus yang akan diterapkan.
 - f. Menyamaratakan kuasa dan mempertimbangkan keselamatan.
3. Dokumentasi Kasus KDRT

Pada tahun 2017, pengadilan agama mengubah format dokumen perceraian dengan spesifikasi penyebab perceraian seperti, pecandu alkohol, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat fisik, kawin paksa, murtad, ekonomi, dan lain-lain. Pendataan yang dilakukan merupakan sikap dan cara pandang negara mengenai kasus yang terjadi. Kategorisasi tersebut akan lebih akurat apabila terdapat pembagian lagi secara spesifik.

Penyelesaian kasus KDRT bisa dengan cara pidana dan perdata. Meskipun masih banyak yang menyelesaikan perkara melalui perceraian. Mediator dapat merekomendasikan kasus KDRT untuk dipidanakan, meskipun keputusan mutlak terdapat pada korban. Apabila korban memutuskan untuk tidak melaporkan, maka skrining bisa dilakukan di pengadilan agama. Mediator dapat menyarankan layanan rujukan kepada korban.

Sebagai contohnya, korban mendapatkan kekerasan fisik dan psikis yang memengaruhi berjalannya mediasi. Mediator bisa menyarankan untuk melakukan konseling ke psikolog dan memberikan rujukan agar pergi ke layanan kesehatan. Selain itu, mediator dapat menyampaikan ke hakim bahwasanya terdapat kekerasan, untuk memeriksa fakta KDRT. Sehingga dapat dicantumkan di putusan pengadilan untuk menyelesaikan KDRT melalui jalur pidana.

4. Skrining KDRT di beberapa negara

a. Amerika Serikat

Prosedur mediasi KDRT di pengadilan Amerika Serikat memiliki tipe tersendiri yakni, membedakan mediasi yang menangani kasus kekerasan dan memiliki aturan khusus ketika mediasi. Apabila terdapat perintah perlindungan korban kekerasan, maka proses mediasi dibedakan dengan mediasi kasus lain. Jika memiliki riwayat KDRT, maka hal tersebut juga bisa dilakukan. Aturan khusus yang diterapkan seperti mendapat persetujuan korban untuk mediasi dan mencegah

mediasi tatap muka. Selain itu pengadilan juga mewajibkan program pelatihan bagi hakim dan mediator tentang KDRT.

b. Australia

Australia sudah memiliki instrumen skrining KDRT yang bernama *AVERT Family Violence*. Instrumen tersebut sudah terverifikasi dan digunakan oleh para pakar hukum keluarga. Meskipun begitu, skrining tersebut dinilai belum maksimal dilakukan karena tidak ada kejelasan mengenai pola kekerasan yang dapat memengaruhi mediasi. Perdebatan mengenai perangkat skrining juga timbul serta korban kekerasan kerap kali tidak mengungkapkan.⁴⁶

5. Bentuk Skrining KDRT

Beberapa bentuk instrumen skrining KDRT yang digunakan diberbagai negara seperti.

a. Tolman

Model ini diprakarsai oleh Richard M. Tolman, Ph.D yang memulai mediasi dengan pertanyaan terbuka, lalu berganti ke permasalahan ketakutan yang dialami, hingga pertanyaan rinci mengenai pelecehan dan kekerasan. Pertanyaan tambahan juga digunakan seperti, masalah kesehatan mental dan penggunaan obat-obatan. Metode yang digunakan

⁴⁶ Helen Clerck, "One Way or Many Ways," *AIFS*, November 2016, diakses 26 Februari 2021 <https://aifs.gov.au/publications/family-matters/issue-98/one-way-or-many-ways..>

dalam instrumen ini adalah kuesioner yang dilakukan di awal mediasi dan wawancara.⁴⁷

b. *Conflict Assessment Protocol (CAP)*

Protokol penilaian konflik yakni skrining yang dipakai untuk melihat apakah pihak yang bersengketa memperoleh keuntungan dari pelaksanaan mediasi dan implementasi mediasi. Mediator dapat menilai merlandaskan argumentasi, pola pengambilan keputusan, ekspresi, dan perilaku para pihak. Skrining ini terdapat 41 pertanyaan beserta 6 sub yang meliputi kekerasan psikologis, kontrol koersif, kekerasan fisik, kekerasan seksual, intimidasi, dan paksaan.⁴⁸

c. *Relationship Behavior Evaluation (RBRS)*

Skala peringkat perilaku relasi memiliki validasi yang lebih mengenai diskriminasi dan jenis kekerasannya. Metode yang digunakan dalam skrining ini adalah wawancara yang memiliki pertanyaan rinci mengenai kekerasan.

d. *Domestic Violence Evaluatiion (DOVE)*

Evaluasi KDRT. Mediator perlu melakukan pelatihan sebelum menggunakan skrining ini. Instrumen yang digunakan tidak secara khusus melihat tindak kekerasan serta pertanyaan tentang kekerasan

⁴⁷ Alexandria Zylstra, "Mediation and Domestic Violence: A Practical Screening Method for Mediators and Mediation Program Administrators," *Journal of Dispute Resolution*, no. 2(2001): 262 <https://scholarship.law.missouri.edu/jdr/vol2001/iss2/2>

⁴⁸ L.K Girdner, "Mediation triage: Screening for spouse abuse in divorce mediation," *Mediation Quarterly*, no. 4(1990): 368 <https://psycnet.apa.org/doi/10.1002/crq.3900070408>

tidak terlalu luas. Selain itu metode yang digunakan berupa wawancara dengan 19 pertanyaan.

e. *Mediator's Assessment of Safety Issues and Concerns* (MASIC)

Instrumen ini dikembangkan oleh Holtzworth- Munroe yang berisi 7 sub pertanyaan. Instrumen ini lebih spesifik menjelaskan mengenai tindak kekerasan. Para pihak dapat mengidentifikasi perilaku pasangan.





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yakni.

1. Dari empat kultur masyarakat Jawa Timur yakni Arekan, Mataraman, Tapal Kuda, dan Madura diperoleh data dari Badan Peradilan Agama mengenai perceraian yang disebabkan oleh KDRT. Urutan pertama yang mengalami kekerasan tertinggi yakni Arekan sebanyak 43%. Diurutan kedua yakni wilayah Mataraman sebanyak 24%. Posisi selanjutnya yakni Tapal Kuda sebanyak 23% dan Madura sebanyak 10%. Rendahnya angka kekerasan bukan berarti kekerasan tersebut tidak ada, bisa jadi fasilitas, pusat

perlindungan, atau kurangnya akses dan tidak mengajukan perceraian ke pengadilan agama.

2. Skrining KDRT penting dilakukan dalam mediasi perceraian untuk mengidentifikasi kekerasan yang terjadi. Setelah mengetahui ada atau tidaknya tindak kekerasan, mediator dapat menggunakan pendekatan yang berbeda ketika mediasi. Sehingga mediator bertindak aktif mendeteksi adanya kekerasan. Penerapan skrining KDRT di beberapa negara seperti Austria dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa skrining KDRT adalah metode yang tepat dan dinilai efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan meliputi.

1. Dokumentasi kasus KDRT atau data kekerasan baik ranah domestik maupun publik belum terekspose secara detail. Hal tersebut akan memengaruhi penelitian ke depannya. Langkah yang dilakukan oleh Forum Pengada Layanan untuk membuat aplikasi yang dinamakan Laporan Kasus adalah sebuah kemajuan. Tetapi, terdapat data yang masih tidak bisa terakses dengan baik. Selain itu seperti data dari Badan Peradilan Agama yang belum menuliskan penyebab perceraian secara detail. Pasalnya, data perlu diupdate setiap tahun untuk mengetahui anggaran daerah dan langkah yang dapat ditempuh selanjutnya.
2. Pengadilan Agama harus berperan aktif untuk mendeteksi KDRT yang terjadi dalam perkara perceraian. Pengadilan agama memang tidak memiliki wewenang untuk mengadili pelaku. Namun dalam hal ini

pengadilan agama dapat membantu menawarkan atau merekomendasikan layanan kesehatan, psikologis, maupun bantuan hukum. Selain itu, mediator juga perlu memiliki keterampilan mengenai skrining KDRT yang dilakukan melalui sebuah pelatihan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Amriani, Nurmaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Bordeou, Pierre. *Dominasi Maskulin*. Yogyakarta: Jalasutra, 2010.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Faisal, Said. *Mediator Skill's dalam Mediasi dan Perdamaian*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004.
- Farha, Ciciek. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: The Asia Foundation, 1999.
- Head, Jhon W. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek ELIPS, 1997.
- Hoynes, John Michael. Cretchen L. Haynes, dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management*. New York: SUNY Press, 2004.
- Komnas Perempuan. *Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkup Peradilan Umum*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
- Komnas Perempuan. *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2012.

- Manan, Abdul dan Fauzan. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PR Raja Grafindo Persada, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mulia, Musdah. *Muslimah Raformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004.
- Nugroho, Susanti Adi. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Rohmaniyah, Inayah. *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama, Sebuah Jalan Panjang*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014.
- Safudin, Endrik. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Sikti, Ahmad Syahrus. *Hukum Perlindungan Perempuan: Konsep dan Teori*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Wanita Ummul Mukminin*. Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2012.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadia, 2001.

Wieringa, Saskia Eleonora. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya, 1999.

Winarno, Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1989.

JURNAL DAN PROCEEDING

Ashaf, Abdul Firman. "Pola Relasi Media, Negara, dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens sebagai Alternatif," *Sosiohumaniora*, no. 2(2006): 205-218

<http://journal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5371/2733>

Aziz, Abdul. "Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Kordinat*, no. 1(2017): 163.

Fachrina, dan Maihasni. "Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Perceraian Melalui Lembaga BP4 dan Mediasi Pengadilan Agama," *Prosiding SnaPP*, no. 1(2017): 275-285

<http://proceeding.uinsba.ac.id/index.php/sosial/article/view/973>

Field dan Rachel. "Using the Feminist Critique of Mediation to Explore 'The Good, The Bad and The Ugly' Implications for Women of the Introduction of Mandatory Family Dispute Resolution in Australia", *Australian Journal of Family Law*, no. 5(2006): 45-78 <https://eprints.qut.edu.au/6271/>

Girdner, L.K. "Mediation triage: Screening for spouse abuse in divorce mediation," *Mediation Quarterly*, no. 4(1990): 365-376

<https://psycnet.apa.org/doi/10.1002/crq.3900070408>

Jamal, Ridwan. "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado," *Al-Syir'ah*, no. 2(2017): 137-166 https://issuu.com/alsyirah/docs/resolusi_konflik_perkawinan_melalui

Lamsal, Mukunda. "The Structuration Approach of Anthony Giddens," *Himalayan Journal of Sociology and Antropology*, no. 5(2012): 111-122 <https://doi.org/10.3126/hjsa.v5i0.7043>

Maryam, Rini dan Tirtawening. "The Urgency Of Applying Domestic Violence Screening Mechanism For Divorce Mediation in Religious Court," *Mimbar Hukum*, no. 1(2018): 140-152 <https://doi.org/10.22146/jmh.28713>

Sidiq, Mahfudz. "Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi oleh Pengadilan Agama sebagai *Family Counseling*," *An-Nisa'*, no. 1(2019): 1-14 <http://annisa.iain-jember.ac.id/index.php/annisa/article/view/858>

Zylstra, Alexandria. "Mediation and Domestic Violence: A Practical Screening Method for Mediators and Mediation Program Administrators," *Journal of Dispute Resolution*, no. 2(2001): 253-300 <https://scholarship.law.missouri.edu/jdr/vol2001/iss2/2>

WEBSITE

Bank Data Perkara Peradilan Agama, kinsatker.badilag.net, diakses pada 27 Februari 2021.

Budi, Arifina "Ini Keunikan yang Hanya Dimiliki Masyarakat Jawa Timur," *Good News*, 27 Desember 2016, diakses 11 Januari 2021, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/12/27/ini-keunikan-yang-hanya-dimiliki-masyarakat-jawa-timur>

Catahu (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan 2019.

Catahu (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan 2020.

Clerck, Helen “One Way or Many Ways,” *AIFS*, November 2016, diakses 26 Februari 2021 <https://aifs.gov.au/publications/family-matters/issue-98/one-way-or-many-ways>

The Duluth Model, “Domestic Abuse Intervention Project Power and Control Wheel,” diakses 26 Februari 2021, <https://www.theduluthmodel.org/wp-content/uploads/2017/03/Equality.pdf>

Wikipedia “Pulau Madura,” https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pulau_Madura#:~:text=Pulau%20Madura%20bentuknya%20seakan%20mirip,dengan%20pengaruh%20islamnya%20yang%20kuat diakses 27 Februari 2021

Wikipedia “Tapal Kuda,” Jawa Timur https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tapal_Kuda,_Jawa_Timur diakses 27 Februari 2021

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Dyah Palupi Ayu Ningtyas

Surel : dyahpalupiyuningtyas@gmail.com

Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 18 Maret 1999

Alamat Asal : Jalan PB Sudirman 149, RT.004, RW.002,
Krajan Candipuro, Candipuro, Lumajang, Jawa
Timur, 67373

B. Pendidikan

Pendidikan	Nama Institusi	Dari Tahun s/d Tahun
SD	SDN 3 CANDIPURO	2006-2012
SMP	SMPN 1 TEMPEH	2012-2014
SMA	SMAN 2 LUMAJANG	2014-2017

S1	Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2017- 2021
----	--	------------

C. Pengalaman Organisasi

Organisasi	Jabatan	Tahun
YIPC Malang	Anggota	2017-Sekarang
HMI Komisariat Syariah Ekonomi UIN Malang	Bidang Pemberdayaan Perempuan	2018-2019
UKM LKP2M (Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Mahasiswa) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Direktur UKM LKP2M UIN Malang	2019-2020
Pengabdian Bantuan Hukum	LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Surabaya Pos Malang	2021

D. Kursus dan Pelatihan

Jenis Kegiatan	Institusi Penyelenggara	Tahun
Writing Camp FLP se-Jatim	Forum Lingkar Pena Jawa Timur	2016
Peace Camp	YIPC Indonesia	2018
Latihan Kader 1	HMI Cabang Malang	2018
Writing Training for Women Writer	AMAN Indonesia	2018
Workshop Pengembangan Multikultural	Kementrian Agama RI	2018
Sekolah Penelitian Lanjutan	UKM LKP2M UIN Malang	2019
Latihan Kusus Kohati	HMI Cabang Malang	2019
Pelatihan Advokasi Kebebasan dan HAM	FNF Indonesia dan Kemenkum HAM	2019
Sekolah Kritis	LKP2M UIN Malang	2019
Akademi Kepemimpinan Muda	Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan (KPUK)	2019

Santri Millennial Goes to Inspiring Writer	PC NU Kota Malang	2019
Peserta KKN Nusantara 3T	Kementrian Agama RI	2020
KALABAHU (Karya Latihan Bantuan Hukum)	LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Surabaya	2020
SeHAMa (Sekolah Hak Asasi Manusia)	KontraS (Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan)	2021

E. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi dan Penghargaan	Institusi Penyelenggara	Tahun
Juara 1 Cipta Cerpen FLS2N tingkat Kabupaten	Dinas Pendidikan	2013
Juara 2 Dongeng Bulan Bahasa tingkat Kabupaten	MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Lumajang	2013
Juara 3 Penulisan Artikel Seni Tari Jaran Slining	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang	2015
The Best Poetry	The New You Institute Hereby	2015
Penulis Terbaik Majalah Pencil Edisi 02	Penerbit Ichi, Surabaya	2015
Kontributor Buku Sajak-Sajak Anak Negeri, "Bunga dalam Sangkar"	Penerbit Rumah Kita	2015
Semi Finalis LKTA IfoPH	Universitas Airlangga	2016
Semi Finalis Debat GPHS	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2017
Semi Finalis LKTIN GPHS	Dema Syariah UIN Malang	2018
Juara 2 Esai National Competition of Law and Syariah	IAIN Manado	2018
Finalis Debat Ubaya Law Fair	Universitas Surabaya	2018
Kontributor Jurnal LoroNG Vol. No	UKM LKP2M UIN Malang	2019

Kontributor Jurnal LoroNG Vol. No	UKM LKP2M UIN Malang	2020
Guest Star Radio, “Peran Strategis Perempuan dalam Ketahanan Keluarga”	Radio Republik Indonesia (RRI) Pro Malang	2019
Penulis 7 Buku Antologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sajak-Sajak Anak Negeri 2. Batas Semu Antara Benar dan Salah 3. Lokalitas 4.0 4. Dari Insecure Menjadi Bersyucure 5. Sang Penulis 6. Menepi dari Pandemi 7. Merawat Daya di Antara Luka 	2016-2021
Freelance Writer	mubadalah.id, islami.co, iqra.id, fopini	2020-sekarang